LKJIP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda)
Kabupaten Kutai Kartanegara

2023

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Laporan Kinerja Badan Pendapatan Daerah Tahun 2023 dapat diselesaikan sesuai dengan ketentuan, dalam rangka memenuhi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Intansi Pemerintah.

Selama tahun 2023, sejumlah capaian kinerja yang ditargetkan telah berhasil dicapai. Capaian kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara untuk tahun 2023 ini kemudian dituangkan ke dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023. Hal ini sebagai bentuk pertanggungjawaban prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas. Selain itu, penyampaian informasi kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja kami kepada para *stakeholders*.

Akhir kata, kami berharap agar Laporan Kinerja ini dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, dan diharapkan sebagai bahan evaluasi dalam upaya peningkatan kinerja Badan Pendapatan Daerah ditahun mendatang.

Tenggarong, 20 Februari 2024
Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Kutai Kartanegara

D.R. Bahari Jokosusilo., S.Pt.,M.P
Nip. 19670923 199803 1 005

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan sumber daya sesuai dengan urusan wajib yang menjadi kewenangan yang dijabarkan dalam tugas pokok dan fungsi sebagaimandat.

LKjIP ini merupakan capaian kinerja (*performance results*) sesuai dengan rencana kinerja (*performance plan*) yang ditetapkan, dan secara umum realisasi terhadap target kinerja sasaran strategis yang ditetapkan sebagai berikut:

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target (Tercantum dalam PK	Capaian Kinerja Tahun 2023	Kategori
Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah	Kontribusi Dana Bagi Hasil Pusal Terhadap Pendapatan Daerah (%)	8,43		Sedang
	Pertumbuhan Pajak Daerah (%)	95,48		Sedang

Dalam mengoptimalkan pencapaian kinerja tersebut masih terdapat kendala/hambatan yang dialami selama tahun 2023 yaitu sebagai berikut:

(1) Regulasi yang mengatur pemungutan pajak daerah tidak memiliki kekuatan memaksa wajib pajak daerah untuk harus memenuhi kewajibannya membayar pajak
(2) Wajib pajak yang terkait langsung dengan perizinan pusat sering mengabaikan kewajiban perpajakan didaerah
(3) Luas wilayah menyebabkan biaya operasional pemungutan pajak daerah menjadi lebihbesar
(4) Perubahan jumlah objek pajak dan retribusi daerah yang begitu cepat sehingga akan menyulitkan untuk melakukan pendataan wajibpajak
(5) Belum optimalnya kerjasama dengan pihak terkait, dan koordinasi antarinstansi dan antardaerah yang terkait dengan pengelolaan dan peningkatan sumber PAD

Adapun tindaklanjut dari kendala/hambatan tersebut di atas adalah:

(1) Perlu diusulkan regulasi dengan sanksi yang lebih berat, bukan hanya berupadenda.
(2) Mengusulkan revisi UU Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah agar jelas memisahkan kewenangan pemerintah pusat dengan pemerintahkabupaten/kota

Dalam mengoptimalkan pencapaian kinerja tersebut masih terdapat kendala/hambatan yang dialami selama tahun 2023 yaitu sebagai berikut:

(3) Regulasi yang mengatur pemungutan pajak daerah tidak memiliki kekuatan memaksa wajib pajak daerah untuk harus memenuhi kewajibannya membayar pajak
(4) Wajib pajak yang terkait langsung dengan perizinan pusat sering mengabaikan kewajiban perpajakan didaerah
(5) Luas wilayah menyebabkan biaya operasional pemungutan pajak daerah menjadi lebihbesar
(6) Perubahan jumlah objek pajak dan retribusi daerah yang begitu cepat sehingga akan menyulitkan untuk melakukan pendataan wajibpajak
(7) Belum optimalnya kerjasama dengan pihak terkait, dan koordinasi antarinstansi dan antardaerah yang terkait dengan pengelolaan dan peningkatan sumber PAD

Adapun tindaklanjut dari kendala/hambatan tersebut di atas adalah:

(1) Perlu diusulkan regulasi dengan sanksi yang lebih berat, bukan hanya berupadenda.
(2) Mengusulkan revisi UU Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah agar jelas memisahkan kewenangan pemerintah pusat dengan pemerintahkabupaten/kota
(3) Mengusulkan regulasi yang mengatur pemungutan pajak harus memperhatikan efisiensi, jika biaya operasional pemungutan pajak daerah lebih besar dari nilai pajak yang dipungut maka pajak tersebut agar dapat di abaikan.
(4) Meningkatkan pendataan WP secara intensif dan perhitungan potensipajak dan retribusi daerah secara berkala
(5) Meningkatkan kerjasama dengan pihak terkait, diantaranya dengan KPP Pratama dan meningkatkan koordinasi antarinstansi dan antar daerah yang terkait dengan pengelolaan dan peningkatan sumber PAD
(6) Hal tersebut mustahil terwujud tanpa adanya kerjasama berbaik pihak, untuk itu diperlukan koordinasi dan sinergi dengan berbagai unsur, baik instansi yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara maupun juga dengan pihak-pihak di luar pemerintah. Laporan kinerja ini dapat dijadikan titik pijak perbaikan kinerja di masa mendatang, sehingga melahirkan kebijakan-kebijakan yang inovatif yang pada akhirnya dapat meningkatkan Pendapatan Daerah demi pembangunan, kemakmuran, dan kesejahteraan masyarakat KutaiKartanegara.

DAFTARISI

KATAPENGANTAR i
RINGKASANEKSEKUTIF..... ii
DAFTARISI v

BAB I.PENDAHULUAN
1.1. LatarBelakang I-1
1.2. Maksud dan Tujuan Penyusunan LKjIP Tahun 2021 ..... I-2
1.3. Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) **.....** I-3
1.4. Gambaran Umum Badan Pendapatan Daerah **.....** I-4
1.5. Rencana Strategis dan Faktor yang Mempengaruhi Pengukuran Kinerja I-10

BAB II. PERENCANAAN KINERJA
2.1. Perencanaan Strategis II-1
2.2. Perjanjian Kinerja II-4

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA
3.1. Capaian Kinerja Organisasi III-2
3.1.1.Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021... III-2
3.1.2.Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2021 dengan Tahun Sebelumnya III-12
3.1.3.Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2021 Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi (Renstra sebelum diReviu)... III-21
3.1.4.Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun2021 Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi (Renstra setelah diReviu)..... III-24
3.1.1.Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan PencapaianPernyataanKinerja..... III-25
3.1.2.Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan AtauPeningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi YangTelahDilakukan.. III-33
3.1.3.Analisis Efisiensi Penggunaan SumberDaya..... III-36
3.2. Realisasi Anggaran.....
BAB IV. PENUTUP

LAMPIRAN

Bab 1
Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Paradigma manajemen pemerintahan saat ini mengalami perubahan yang signifikan. Perubahan mendasar tersebut yaitu pemerintah dituntut untuk lebih berorientasi pada hasil yang dibutuhkan oleh masyarakat. Keberhasilan pemerintah diukur dari keberhasilan memberikan manfaat kepada masyarakat bukan diukur dari penyerapan dana. Oleh karena itu, penyelenggaraan manajemen pemerintahan saat ini difokuskan pada penerapan manajemen berbasis kinerja disertai dengan penerapan sistem akuntansi yang baik.

Manajemen berbasis kinerja merupakan pendekatan sistematis untuk meningkatkan kinerja melalui proses berkelanjutan untuk menetapkan perencanaan strategis (*strategic plan*), perencanaan kinerja (*performance plan*), mengukur kinerja, mengumpulkan dan menganalisis, me-*review* dan membuat laporan pertanggungjawaban kinerja (*performance accountability report*), serta menggunakannya untuk mendorong peningkatan kinerja. Manajemen berbasis kinerja ini selanjutnya diaplikasikan ke dalam sebuah sistem yang dikenal dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Penyelengaraan SAKIP diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Intansi Pemerintah.

Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 menyatakan bahwa penyelenggaraan SAKIP dilaksanakan secara selaras dan sesuai dengan penyelenggaraaan sistem akuntansi pemerintahan dan tata cara pengendalian serta evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan.

Salah satu tahapan dalam penyelenggaraan SAKIP adalah pelaporan kinerja. Berdasarkan Pasal 18 Peraturan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, setiap entitas pemerintah diharuskan menyusun dan menyajikan laporan kinerja dan prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan. Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran.

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Laporan kinerja disusun oleh setiap tingkatan organisasi yang menyusun perjanjian kinerja dan menyajikan informasi tentang: (a) uraian singkatorganisasi; (b) rencana dan target kinerja

yang ditetapkan; (c) pengukuran kinerja; dan (d) evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran strategis atau hasil program/kegiatan dan kondisi terakhir yang seharusnya terwujud. Analisis ini juga mencakup atas efisiensi penggunaan sumber daya. Pelaporan kinerja tersebut diharapkan dapat memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya di capai; dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkankinerjanya

1.2. Maksud dan Tujuan Penyusunan LKjIP Tahun 2023

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Intansi Pemerintah. Keduanya memberikan tuntunan kepada semua instansi termasuk Badan Pendapatan Daerah untuk menyiapkan LKjIP sebagai bagian integral dari siklus akuntabilitas kinerja yang utuh yang dikerangkakan dalam suatu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Dengan dasar pemikiran tersebut, maka LKjIP yang kami susun memiliki dua fungsi utama sekaligus. *Pertama,* laporan kinerja merupakan sarana bagi Badan Pendapatan Daerah Kutai Kartanegara untuk menyampaikan informasi kinerja yang terukur kepada seluruh *stakeholders* (Pemerintah, DPRD dan masyarakat) atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai. *Kedua,* laporan kinerja merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Badan Pendapatan Daerah Kutai Kartanegara sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa datang. Dua fungsi utama LKjIP tersebut merupakan cerminan dari maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian LKjIP oleh setiap instansi pemerintah.

Dengan demikian, maksud dan tujuan penyusunan LKjIP Badan Pendapatan Daerah Kutai Kartanegara Tahun 2023 mencakup hal-hal berikut ini:

1. **Aspek Akuntabilitas Kinerja** bagi keperluan eksternal organisasi, menjadikan LKjIP tahun 2023 sebagai sarana pertanggungjawaban Badan Pendapatan Daerah Kutai Kartanegara atas capaian kinerja yang berhasil diperoleh selama tahun 2023. Esensi capaian kinerja yang dilaporkan merujuk pada sampai sejauh mana sasaran strategis telah dicapai selama tahun 2023.
2. **Aspek Manajemen Kinerja** bagi keperluan internal organisasi, menjadikan LKjIP tahun 2023 sebagai sarana evaluasi pencapaian kinerja manajemen oleh Badan Pendapatan Daerah Kutai Kartanegara bagi upaya-upaya perbaikan kinerja di masa datang. Untuk setiap celah kinerja yang ditemukan, manajemen Badan Pendapatan Daerah Kutai Kartanegara akan merumuskan strategi pemecahan masalahnya agar capaian kinerja Badan Pendapatan Daerah Kutai Kartanegara dapat ditingkatkan secaraberkelanjutan.

1.3. Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)

Sistematika LKjIP mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Intansi Pemerintah. Adapun Sistematika laporan ini diuraikan sebagaiberikut:

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian KinerjaOrganisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

(1) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahunini;
(2) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahunterakhir;
(3) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategisorganisasi;
(4) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telahdilakukan;
(5) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;dan
(6) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataankinerja.

B. RealisasiAnggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran

1.4. Gambaran Umum Badan PendapatanDaerah

Sebelum dibentuk menjadi Badan Pendapatan Daerah, instansi pengelola pendapatan daerah di Kabupaten Kutai Kartanegara yaitu Dinas Pendapatan Daerah. Namun, dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah. Maka di daerah, dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara melakukan penyesuaian struktur kelembagaan, yaitu dengan menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara. Implikasi dari Peraturan Daerah tersebut diantaranya adalah perubahan nomenklatur Dinas Pendapatan Daerah menjadi Badan Pendapatan Daerah, dan hal ini diatur lebih lanjut pada Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 40 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten KutaiKartanegara.

Berdasarkan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 40 Tahun 2016 tersebut, kedudukan Badan Pendapatan Daerah merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan pemerintah daerah dibidang pendapatan daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati, dipimpin oleh Kepala Badan dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Sedangkan tugas pokok Badan Pendapatan Daerah yaitu melaksanakan tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang pendapatan daerah. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara mempunyai fungsi:

(1) penyusunan kebijakan teknis di bidang pendapatandaerah;
(2) pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pendapatandaerah;
(3) pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pendapatandaerah;
(4) pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang pendapatan daerah;dan
(5) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

Adapun uraian tugas sampai dengan satu eselon dibawah kepala Badan Pendapatan Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2016 sebagai berikut:

(1) Kepala Badan, mempunyaitugas:
    (a) Memimpin, merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengendalikan dan mengawasi kegiatanBadan
    (b) Merumuskan kebijakan teknisBadan
    (c) Merumuskan rencana program kerjaBadan
    (d) Mengkoordinasikan pelaksanaan programbadan

(e) Merumuskan kebijakan administrasibadan
(f) Merumuskan pelaksanaan perencanaan, pembinaan, monitoring dan evaluasibadan
(g) menghimpun dan menyampaikan bahan laporan penyusunan LKPJ Bupati dan LPPD setiap akhir tahun ke Badan Perencanaan PembangunanDaerah
(h) menghimpun dan menyampaikan bahan laporan penyusunan LKPD setiap akhir tahun ke Badan Pengelolaan Keuangan dan AsetDaerah
(i) mengkoordinasikan penyusunan TAPKIN, Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) urusan KepalaBadan
(j) Melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan olehatasan.

(2) Sekretaris, mempunyaitugas:
(a) Memimpin, membimbing, meneliti dan menilai hasil kerjabawahan
(b) Mengkoordinasikan penyusunan rencana kegiatan urusan kesekretariatan sebagai pedoman pelaksanaantugas
(c) mengkoordinasikan, membina, mengendalikan dan mengawasi kegiatan dilingkungan badan yang meliputi perencanaan, anggaran, pengadaan, penyediaan sarana dan prasarana, pembinaan dan pengembangankepegawaian
(d) mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan administrasi umum meliputi ketata usahaan, dokumentasi, perpustakaan, kearsipan, administrasi perkantoran, pengadaan barang/jasa, pemeliharaan, keamanan, kebersihan, keprotokolan, dan transportasi sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
(e) mengkoordinasikan pelaksanaan *E-Government*, kompilasi SOP, Standar Pelayanan (SP), Perjanjian Kinerja, keterbukaan informasi publik, Tim Manajemen Perubahan SKPD, pengembangan inovasi SKPD, zona integritas, penataan perundang-undangan, penataan dan penguatan organisasi, Gratifikasi, Layanan Pengaduan Masyarakat, WBS (*Whistle blowing system*) pedoman umum sistem penanganan pengaduan, survei index kepuasan masyarakat, survei internal organisasi, survei index nilai persepsikorupsi
(f) mengkoordinasikan pelaksanaan SIMPAG kepegawaian, kode etik pegawai, evaluasi jabatan, analisis jabatan dan analisis beban kerja, kompilasi perjanjian kinerja danLP2P

(g) mengkoordinasikan pelaksanaan LKjIP, SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja), SPIP (Sistem pengendalian internal pemerintah), RENSTRA, RENJA, LKPJ, LPPD, danLKPD
(h) mengkoordinasikan kelengkapan surat permintaan pembayaran (SPP), dan menyiapkan surat perintah membayar (SPM), pembukuan keuangan dan perhitungan anggaran, verifikasi pengelolaankeuangan
(i) mengkoordinasikan pelaksanaan administrasi kepegawaian meliputi membuat buku kendali kenaikan pangkat, buku kendali kenaikan gaji berkala, buku kendali pensiunan, Daftar Nominatif Presensi Pegawai, Sasaran Kerja Pegawai (SKP), Daftar Urut Kepangkatan (DUK), usul kenaikan pangkat, usul kenaikan gaji berkala, ASKES, TASPEN, TAPERUM, KARPEG, KARIS/KARSU, LHKPN dan/atau LHKASN, penghargaan, pemberian sangsi dan cuti sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yangberlaku
(j) mengkoordinasikan pelaksanaan administrasi dan pengelolaan pengadaan dan penghapusan barang/jasa di lingkunganBadan
(k) mengkoordinasikan dan melaporkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan Sekretariatan di lingkunganBadan
(l) melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Atasan.

(3) Bidang Pendaftaran dan Penetapan, mempunyaitugas:
(a) Memimpin, membimbing, membagi tugas, meneliti dan menilai hasil kerjabawahan
(b) mengkoordinasikan penyusunan rencana kegiatan urusan pendaftaran dan penetapan meliputi pendaftaran dan pendataan, penetapan pajak dan dana perimbangan sebagai pedoman pelaksanaantugas
(c) memfasilitasi UPT-UPT yang berada di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara mengenai pengenaan pajak daerah yang ada di wilayahnya dan menyampaikan rekapitulasi data wajib pajak daerah kepada bidang pendaftaran dan penetapan badan pendapatan daerah
(d) mengkoordinasikan dan memfasilitasi Badan, Dinas/Instansi terkait mengenai data pendapatan minyak bumi, gas, royalti, landren, kehutanan dan perkebunan, perikanan, Pajak Bumi dan Bangunan Sektor P3 serta PPh orang pribadi danBadan

(e) mengkoordinasikan dan memfasilitasi perhitungan penetapan pajak daerah serta perhitungan jumlah angsuran pemungutan pembayaran/penyetoran atas permohonan wajib pajak daerah yang disetujui
(f) mengkoordinasikan penerbitan dan pendistribusian serta penyimpanan arsip surat perpajakan daerah yang berkaitan dengan penetapan
(g) mengkoordinasikan dan menyiapkan bahan Perjanjian Kinerja, dan Standar Operasional Prosedur (SOP) urusan pendaftaran dan penetapan;
(h) mengkoordinasikan dan mengendalikan penyiapan bahan penyusunan kebijakan daerah urusan pendaftaran danpenetapan
(i) mengkoordinasikan dan melaporkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan pendaftaran dan penetapan
(j) melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Atasan

(4) Bidang Penagihan, mempunyaitugas:
(a) Memimpin, membimbing, membagi tugas, meneliti dan menilai hasil kerjabawahan
(b) mengkoordinasikan penyusunan rencana kegiatan urusan penagihan meliputi penagihan pajak, keberatan dan restitusi pajak, penagihan non pajak sebagai pedoman pelaksanaantugas.
(c) Mengkoordinasikan pelaksanaan permohonan keberatan, restitusi, dan penghapusan pajak dan pemeriksaan, penyitaan aset Wajib Pajak
(d) mengkoordinasikan pelaksanaan fasilitasi, inventarisasi dan identifikasi data penunggak pajak dan nonpajak
(e) mengkoordinasikan bahan pembuatan surat permintaantransfer
(f) mengkoordinasikan dan menyiapkan bahan Perjanjian Kinerja, dan Standar Operasional Prosedur (SOP) urusanpenagihan
(g) mengkoordinasikan dan mengendalikan penyiapan bahan penyusunan kebijakan daerah urusanpenagihan
(h) mengkoordinasikan dan melaporkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan penagihan
(i) melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Atasan

(5) Bidang Pembukuan dan Pelaporan, mempunyai tugas:
(a) Memimpin, membimbing, membagi tugas, meneliti dan menilai hasil kerjabawahan

(b) mengkoordinasikan penyusunan rencana kegiatan urusan pembukuan dan pelaporan meliputi pembukuan pendapatan daerah, pembukuan dan verifikasi benda/surat berharga, dan pelaporan pendapatan daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas
(c) Mengkoordinasikan penyusunan laporan pelaksanaan dan rencana kerja tahunan pembukuan dan pelaporan pendapatandaerah
(d) mengkoordinasikan dan menyiapkan bahan Perjanjian Kinerja, dan Standar Operasional Prosedur (SOP) urusan Pembukuan dan Pelaporan
(e) mengkoordinasikan dan mengendalikan penyiapan bahan penyusunan kebijakan daerah urusan pembukuan danpelaporan
(f) mengkoordinasikan dan melaporkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan pembukuan dan pelaporan
(g) melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Atasan.

(6) Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Pengawasan Pendapatan, mempunyaitugas:
(a) Memimpin, membimbing, membagi tugas, meneliti dan menilai hasil kerjabawahan
(b) mengkoordinasikan penyusunan rencana kegiatan urusan perencanaan, pengembangan dan pengawasan pendapatan meliputi perencanaan pendapatan, pengembangan sumber pendapatan, dan pengawasan penatausahaan pendapatan sebagai pedoman pelaksanaantugas
(c) mengkoordinasikan penyiapan bahan petunjuk teknis pelaksanaan perencanaan, pengembangan dan pengawasan penatausahaan pendapatan
(d) mengkoordinasi pelaksanaan fasilitasi laporan pelaksanaan kegiatan pendapatandaerah
(e) mengkoordinasikan penyusunan konsep sasaran kebijakan operasional dan strategis perencanaan, pengembangan dan pengawasan penatausahaanpendapatan
(f) mengkoordinasi, dan memfasilitasi data perencanaan, pengembangan dan pengawasan penatausahaanpendapatan
(g) mengkoordinasikan dan menyiapkan bahan Perjanjian Kinerja, dan Standar Operasional Prosedur (SOP) urusan perencanaan, pengembangan dan pengawasanpendapatan

(h) mengkoordinasikan dan mengendalikan penyiapan bahan penyusunan kebijakan daerah urusan perencanaan, pengembangan dan pengawasanpendapatan
(i) mengkoordinasikan dan melaporkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan perencanaan, pengembangan dan pengawasan penatausahaanpendapatan
(j) melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Atasan

Adapun susunan organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara terdiri dari:

(1) KepalaBadan;
(2) Sekretariat,membawahkan;
    (a) Sub Bagian Umum danKetatalaksanaan;
    (b) Sub Bagian Kepegawaian;dan
    (c) Sub Bagian Penyusunan Program danKeuangan.
(3) Bidang Pendaftaran dan Penetapan,membawahkan:
    (a) Sub Bidang Pendaftaran danPendataan;
    (b) Sub Bidang Penetapan Pajak;dan
    (c) Sub Bidang Dana Perimbangan;
(4) Bidang Penagihan,membawahkan:
    (a) Sub Bidang Penagihan Pajak;
    (b) Sub Bidang Keberatan Dan Restitusi Pajak;dan
    (c) Sub Bidang Penagihan NonPajak;
(5) Bidang Pembukuan dan Pelaporan,membawahkan;
    (a) Sub Bidang Pembukuan PendapatanDaerah;
    (b) Sub Bidang Pembukuan dan Verifikasi Benda/Surat Berharga;dan
    (c) Sub Bidang Pelaporan PendapatanDaerah;
(6) Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Pengawasan Pendapatan, membawahkan;
    (a) Sub Bidang Pengawasan PenatausahaanPendapatan;
    (b) Sub Bidang Perencanaan Pendapatan;dan
    (c) Sub Bidang Pengembangan SumberPendapatan;
(7) Kelompok Jabatan Fungsional;dan
(8) Unit Pelaksana TeknisBadan.

1.5. Rencana Strategis dan Faktor yang Mempengaruhi Pengukuran Kinerja

Untuk memberikan arah terhadap pencapaian pelaksanaan tugas pokoknya, Badan Pendapatan Daerah Kutai Kartanegara telah menyusun perencanaan sebagai pelaksanaan SAKIP yang tertuang dalam Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah. Perencanaan ini dalam rangka pencapaian urusan di bidang pengelolaan keuangan daerah untuk mencapai tujuan otonomi, yang diarahkan dengan penerapan prinsip, asas, tujuan, dan mekanisme perencanaan pembangunan daerah otonom yang konsisten dan didasarkan pada potensi sumber daya dan perkembangan masyarakat secaraglobal.

Dokumen Renstra Badan Pendapatan Daerah Tahun 2021-2026 menjadi acuan Badan Pendapatan Daerah dalam pengelolaan pendapatan daerah kedepan. Dokumen tersebut juga merupakan alat perencanaan pembangunan jangka menengah yang menjadi tolok ukur kinerja daerah dalam melaksanakan amanat yang telah diberikan oleh masyarakat Kutai Kartanegara. Perencanaan kinerja adalah aktivitas analisis dan pengambilan keputusan ke depan untuk menetapkan tingkat kinerja yang diinginkan di masa yang akan datang tentang tingkat capaian kinerja yang diinginkan serta target (*quantitative objectives*) apa yang harus dicapai dihubungkan dengan tingkat pelaksanaan program/kegiatan. Perencanaan kinerja merupakan bentuk komitmen pencapaian kinerja yang menjabarkan rencana kegiatan dan target kinerja tahunan organisasi. Untuk operasionalisasi perencanaan jangka menengah tersebut Badan Pendapatan Daerah Kutai Kartanegara menyusun perencanaan kinerja tahunan yang disusun dalam bentuk Rencana Kerja PD (Rencana Kinerja Tahunan).

Untuk merealisasikan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2023, maka dokumen lain yang digunakan sebagai dasar penyusunan Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kutai Kartanegara atas pelaksanaan APBD tahun 2023 dialirkan dalam model dokumen SAKIP terutama alir Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah KutaiKartanegara.

Sehubungan dengan kondisi yang telah dikemukakan, maka sebagai implementasi sistem AKIP, Badan Pendapatan Daerah Kutai Kartanegara menggunakan pendekatan perencanaan kinerja yang dibuat instansi sebagai dasar untuk melakukan analisis dan pengambilan keputusan tentang tingkat capaian kinerja instansi dalam rangka pencapaian sasaran atau target yang telah ditetapkan.

Implementasi nyata dari proses perencanaan tertuang dalam pelaksanaan program dan kegiatan suatu organisasi. Hambatan dan permasalahan seringkali muncul dalam proses ini. Proses perencanaan yang baik tentu saja sudah memperhitungkan segala kemungkinan yang akan dan mungkin dapat muncul dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang ada di dalam perencanaan.

Keberhasilan pelaksanaan tugas Badan Pendapatan Daerah Kutai Kartanegara untuk mencapai sasaran atau target yang telah ditetapkan sangat dipengaruhi oleh penetapan tingkat pencapaian kinerja yang dinyatakan dengan ukuran kinerja (*performance measure*) atau indikator kinerja (*performance indicator*).

Untuk dapat mengidentifikasikan tingkat capaian kinerja yang diinginkan tersebut, maka terlebih dahulu perlu ditetapkan strategi dan langkah-langkah terinci kegiatan yang terkoordinasi dalam mencapai sasaran atau target yang dapat dirumuskan dalam perencanaan operasional jangka pendek yang lebih tajam, mengingat rencana strategis organisasi hanya memuat hal-hal yang bersifat strategis jangka menengah dan jangka panjang dan tidak sampai merinci secara detail kegiatan operasional sehari–hari. Dengan menetapkan sasaran atau target, strategi, langkah-langkah terinci kegiatan dan indikator kinerja, akan memudahkan melakukan proses perencanaan kinerja yang merupakan langkah awal dalam mewujudkan rencana kinerja yang berguna untuk peningkatan kinerja organisasi.

Badan Pendapatan Daerah Kutai Kartanegara telah berusaha dan berhasil merumuskan dan menganalisis sasaran atau target, strategi (kebijakan, program dan kegiatan), langkah-langkah terinci kegiatan, dan indikator kinerja dengan memperhatikan kewenangan yang dimiliki oleh Institusi. Dengan keterbatasan sumber daya yang ada dan kewenangan yang ada, Badan Pendapatan Daerah Kutai Kartanegara pada tahun 2023s telah melaksanakan program kegiatan guna mencapai sasaran yang telah ditetapkan, sedangkan indikator kinerja sasaran yang digunakan untuk tujuan perencanaan kinerja instansi, meliputi indikator input (masukan) yang merupakan indikator proses usaha pemberian pelayanan (publik dan aparatur), serta indikator yang berhubungan dengan usaha-usaha pencapaian hasil, dan hasil dari kegiatan itu sendiri berupa indikator output (keluaran), dan indikator *outcomes*(hasil).

Pengukuran kinerja merupakan alat yang bermanfaat dalam meningkatkan pelayanan publik secara efisien dan efektif. Oleh karena itu, melalui pengukuran kinerja dapat dilakukan proses penilaian terhadap pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dan penilaian kinerja dapat memberikan penilaian (justifikasi) yang obyektif dalam pengambilan keputusan Badan Pendapatan Daerah Kutai Kartanegara.

Berikut merupakan strategi yang diterapkan dalam sistem pengukuran kinerja dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan:

(1) Partisipasi unsur pimpinan dalam pertanggungjawaban tugas pokok dan fungsi

Badan Pendapatan Daerah Kutai Kartanegara telah melakukan inisiatif untuk melakukan pengukuran kinerja dengan membuat laporan kinerja akuntabilitas sebagai komitmen kepala PD dalam memenuhi tuntutan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pengukuran kinerja yang disusun telah melibatkan seluruh pimpinan Sub-sub unit organisasi sebagai bagian pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi selama satu periode tahun anggaran.

(2) Kerangka kerja konseptual dan komunikasi yangefektif

Sistem pengukuran kinerja PD merupakan bagian integral dalam keseluruhan proses manajemen dan secara langsung dapat mendukung pencapaian tujuan pemerintahan. Dalam setiap pelaporannya pengukuran kinerja dapat dijadikan tolok ukur akan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tugas selamasatuperiodetahunanggaran,dilengkapidenganalasan-alasan

keberhasilannya berupa faktor faktor yang mendorong keberhasilan tersebut. Demikian pula apabila terjadi kegagalan diungkapkan pula hambatan-hambatan dan kendala-kendala yang dihadapinya dan alternatif pemecahan masalah. Pengukuran kinerja ini dapat dijadikan sebagai alat monitor dan evaluasi pelaksanaan kinerja dan perbaikannya di masa-masa yang akan datang. Komunikasi merupakan hal penting dalam penciptaan dan pemeliharaan sistem pengukuran kinerja. Komunikasi sebaiknya dari berbagai arah (*multidirectional*), berasal dari *top-down, bottom up*, dan secara horizontal berada di dalam dan lintasPD.

(3) Keterlibatan aparatur pemerintah dan orientasi pelayanan kepada masyarakat
Keterlibatan aparatur pemerintah merupakan suatu cara terbaik dalam menciptakan budaya yang positif dan mensukseskan pengukuran kinerja. Apabila aparatur PD memiliki masukan untuk kepentingan penciptaan sistem pengukuran kinerja maka Badan Pendapatan Daerah akan mendapatkan sistem pengukuran kinerja yang sesuai dengan kebutuhannya. Pelaksanaan kegiatan diarahkan untuk tujuan akhir pada peningkatan pelayanan prima kepada masyarakat. Semakin kritis dan tingginya tuntutan masyarakat terhadap pembangunan perlu ditanggapi secara serius dan proporsional, dengan meningkatkan profesionalisme aparaturpemerintah.

Bab 2

Perencanaan Kinerja

2.1PerencanaanStrategis

Rencana Strategis (Renstra) merupakan dokumen resmi perencanaan pembangunan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahunan yang berorientasi pada hasil-hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu lima tahun yang dituangkan kedalam matriks tahunan. Renstra Perangkat Daerah disusun sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan berpedoman pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan bersifat indikatif.

Namun demikian, seiring dengan dinamika yang berkembang, lahirnya UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah berpengaruh terhadap tatanan isi Renstra PD. Dalam Pasal 272 UU Nomor 23 tahun 2014 diatur bahwa:

1) Perangkat Daerah menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada RPJMD
2) Rencana strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah
3) Pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rencana strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam rencana strategis kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional.

Menteri Dalam Negeri selanjutnya menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Dalam Pasal 13 ayat (1) diatur bahwa Rencana Strategis PD memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara penyusunannya telah berpedoman pada RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara 2022-2026 dan telah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah.

Proses penyusunan Renstra Badan Pendapatan Daerah Kutai Kartanegara dilakukan melalui koordinasi, sinergi dan harmonisasi internal Badan Pendapatan Daerah serta dengan para pemangku kepentingan. Keterlibatan pihak-pihak dalam penyusunan rencana strategis ini diharapkan dapat meningkatkan komitmen dan motivasi semua pihak untuk melaksanakan rencana strategis ini.

Visi RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 – 2026 :

"Mewujudkan Masyarakat Kutai Kartanegara yang Sejahtera dan Berbahagia"

Untuk mewujudkan visi tersebut, maka misi pertama adalah "Memantapkan Birokrasi Yang Bersih, Efektif, Efisien dan Melayani". Untuk dapat melaksanakan misi pertama tersebut ditetapkan tujuan pertama yaitu Meningkatnya manajemen birokrasi yang efektif, efisien, inovatif, akuntabel, bersih dan melayani dengan indikator indeks reformasi birokrasi. Untuk dapat mencapai tujuan RPJMD tahun 2021 -2026 selanjutnya ditetapkan sasaran meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan indikator nilai SAKIP.

Tujuan Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara ditetapkan dengan mengacu pada sasaran RPJMD Tahun 2021 – 2026 sasaran 'meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah'. Untuk dapat mencapai tujuan renstra Bapenda Kabupaten Kutai Kartanegara tersebut maka ditetapkan sasaran strategis :

1. Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah dengan indikator Pertumbuhan Pajak Daerah, Pertumbuhan Retribusi Daerah, Pertumbuhan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
2. Optimalnya Penerimaan Dana Bagi Hasil dengan indikator Ketetapan Dana Bagi Hasil Pusat dan Ketetapan Dana Bagi Hasil Provinsi.

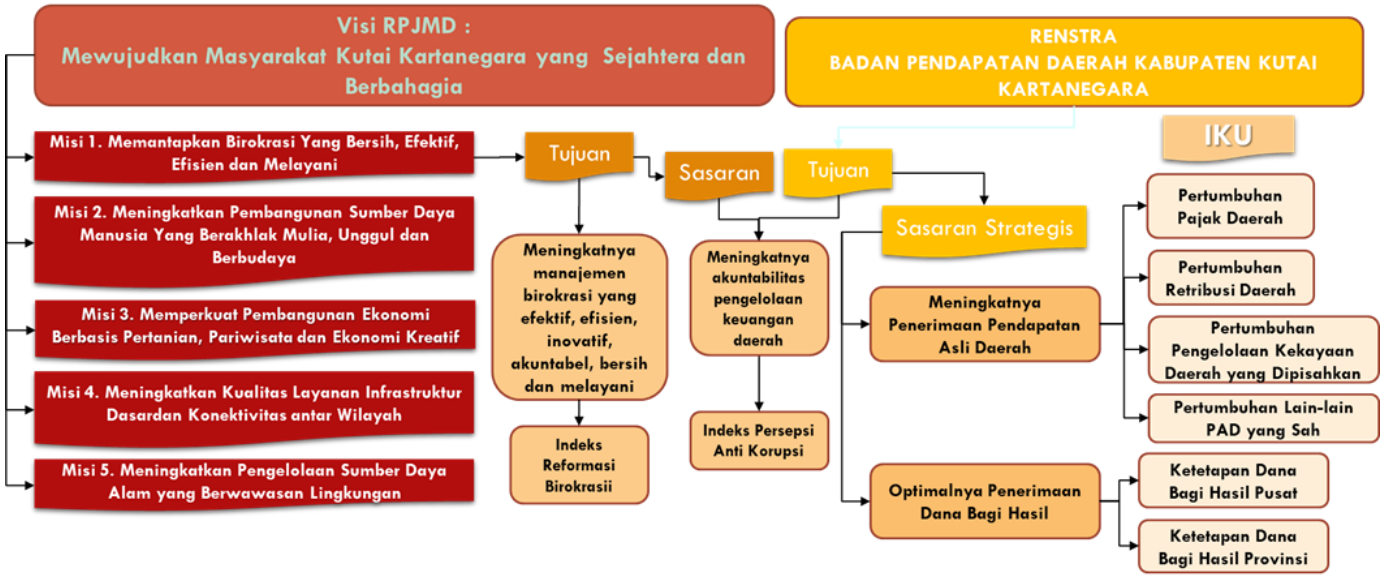

Adapun tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan jangka panjang Badan Pendapatan Daerah sebagaimana tercantum dalam Renstra Badan Pendapatan Daerah Tahun 2021 – 2026 sebagai berikut:

Tabel T-B.35.
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No.	Pokok Masalah	Masalah	Akar Masalah
1.	Penerimaan pajak daerah belum optimal	Pertumbuhan Wajib Pajak Daerah masih rendah	Subyek pajak masih banyak yang belum mendaftar sebagai wajib pajak
		Kesadaran Wajib Pajak melaporkan kewajibanya masih rendah	Masyarakat/ wajib pajak belum mendapatkan pelayaanan dan konsultasi pajak daerah yang optimal
			Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah belum dilakukan secara efektif
			Ketetapan pajak daerah masih rendah
		Basis Data PBB P2 belum valid	Penilaian terhadap bumi dan bangunan masih belum optimal
		Penyelesaian Piutang Pajak Daerah masih rendah	Jumlah tunggakan pajak daerah masih sangat besar
			penyelesaian piutang pajak daerah melalui restitusi dan

			penghapusan piutang pajak daerah masih rendah
		Perancanaan dan pengawasan pengelolaan pajak daerah masih belum optimal	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah masih belum optimal
			Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah masih belum optimal
			Pengelolaan pajak daerah masih belum direncanakan dengan baik
		Tarif pajak daerah tidak sesuai dengan perkembangan ekonomi daerah	Regulasi/ kebijakan pajak daerah belum di reviu secara berkala
		Data Wajib Pajak daerah dan Penerimaan Pajak Daerah masih belum valid	Data pajak daerah belum diteliti dan diverifikasi dengan baik
			Basis data pajak daerah belum diolah, dipelihara dengan optimal
			Sarana dan Prasarana Informatika Pajak Daerah belum memadai
2.	Tingginya ketergantungan pada dana bagi hasil pusat	Penerimaan pendapatan dana bagi hasil pusat sangat tinggi, tetapi cenderung menurun dari tahun ke tahun	Lemahnya basis data untuk perhitungan dana bagi hasil pusat

2.1. PerjanjianKinerja

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pendapatan Daerah tahun 2023 merupakan pertanggungjawaban kinerja Badan Pendapatan Daerah berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang menyatakan bahwa:

❖ **Pasal8**

(1) Setiap entitas Akuntabilitas Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 menyusun Rencana Kerja dan Anggaran yang ditetapkan dalam dokumen pelaksanaananggaran

(2) Dokumen pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat satu (1) menjadi dasar penyusunan PerjanjianKinerja.

❖ **Pasal9**

(1) Setiap entitas Akuntabilitas Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 menyusun lembar/dokumen Perjanjian Kinerja dengan memperhatikan dokumen pelaksanaan anggaran.

❖ **Pasal15**

(1) Setiap entitas Akuntabilitas Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 melakukan pengukurankinerja.

(2) Pengukuran Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan Indikator Kinerja yang telah ditetapkan dalam lembar/dokumen PerjanjianKinerja

Selanjutnya berdasarkan lampiran peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, menyatakan bahwa Perjanjian Kinerja harus disusun setelah suatu instansi pemerintah telah menerima dokumen pelaksanaan anggaran, paling lambat satu bulan setelah dokumen anggaran disahkan.

Berdasarkan Peraturan tersebut diatas, sudah sangat jelas bahwa DPA merupakan dasar dalam penyusunan Perjanjian Kinerja, dan Perjanjian Kinerja disusun paling lambat satu bulan setelah DPA disahkan. Kemudian dalam melakukan Pengukuran Kinerja menggunakan Indikator Kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja yang ditetapkan, sasaran strategis dan indikator kinerja yang ingin dicapai terdiri dari **2 (dua) sasaran strategis**, dengan **2 (Dua) indikator**. Kemudian untuk mencapai sasaran dan indikator tersebut direncanakan akan melaksanakan 3 **(Tiga) program.**

Rencana pencapaian masing-masing sasaran strategis diuraikan sebagai berikut:

(1) Sasaran Strategis 1: C AsliDaerah Indikator kinerja untuk mencapai sasaran strategis 1meliputi:

(a) Pertumbuhan kontribusi PAD terhadap APBD(%)

Indikator ini menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Capaian indikator ini ditargetkan dapat terealisasi sebesar 13,56%

pada tahun 2021. Sedangkan formula perhitungannya sebagaiberikut:

$$\text{KontribusiPAD} = \frac{}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

(b) Pertumbuhan PajakDaerah

Pertumbuhan pajak menggambarkan meningkatnya realisasi pajak pada tahun sekarang dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya. Capaian indikator ini ditargetkan dapat terealisasi sebesar 20% pada tahun 2021 dengan formula perhitungannya sebagaiberikut:

$$\frac{\text{Realisasi Pajak Th t} - \text{Realisasi Pajak Th t-1}}{\text{Realisasi Pajak Th t-1}} \times 100\%$$

(c) Pertumbuhan RetribusiDaerah

Pertumbuhan retribusi menggambarkan meningkatnya realisasi retribusi pada tahun sekarang dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya. Capaian indikator ini ditargetkan dapat terealisasi pada tahun 2021 Sebesar18%.

(2) Sasaran Strategis: Optimalnya dana bagi hasil

(a)Ketetapan dana bagi hasil pusat bagi hasil ini terdiri dari dana bagi hasil pajak dan dana bagi bukan pajak/sumber daya alam

(b)Keteapan dana bagi hasil provensi

Perjanjian Kinerja Badan Pendapatan Daerah Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	SATUAN	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Persentasi Peningkatan Pelayanan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi umum Perangkat	Persen	80
2	Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	Konribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah	Persen	9,66
3	Optimalnya Pnerimaan Dana Bagi Hasil	Ketepatan Perhitungan Dana Bagi Hasil	Persen	95,48
4	Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK)/ Inspektorat Daerah	Temuan Administrasi BPK/Inspektorat yang di Tindak Lanjuti	Jumlah	4
5	Melaksanakan dan Melaporkan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang berada di Pengguna Barang Milik Daerah	Persentase Pelaksanaan dan Pelaporan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang berada di Pengguna Barang Milik Daerah	Persen	100
6	Melaksanakan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa yang menjadi kewenangan secara efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil tidak diskriminatif dan akuntabel	Persentase nPengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persen	100

7	Mewujudkan tingkat kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)	Tingkat Kepatuhan serta Kelengkapan LHKPN Pertanggal 31 Maret 2023	Persen	100
		Tingkat Kepatuhan LKHASN Pertanggal 31 Maret 2023	Persen	100
8	Melaksanakan Tata Kelola Arsip Perangkat Perangkat Daerah	Predikat Tata Kelola Arsip Perangkat daerah	Predikat	B (60-70)
9	Pemenuhan ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan berdasarkan Fungsi Perangkat Daerah	Persentase Keterisian Data di Aplikasi Satu Data Kukar dan Aplikasi e-Pantau	Persen	100
10	Membuat i9novasi dan/atau diutamakan dalam bidang penanggulangan kemiskinan sesuai dengan fungsi perangkat Daerah	Jumlah Inovasi	Jumlah	1
11	Terealisasinya Output kegiatan Tanpa Menimbulkan Potensi Utang	Capaian Output Kegiatan	Persen	100
12	Melaksanakan Percepatan reaslisasi kegiatan fisik dan keuangan	Pesentase realisasi kegiatan fisik	Persen	100
		Persentase realisasi keuangan	Persen	100

13	Melaksanakan managemen Resiko terhadap program kegiatan di perangkat Daerah	Laporan Penyusunan Managemen Resiko dan Laporan Pengendalian Managemen Resiko maksimal 10 Januari	Laporan	2
14	Melaksanakan Reviu awal terhadap indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah sesuai dengan data terkini	Dokumen Reviu Indikator Kinerja Utama	Dokumen	1
15	Melaksankan Tata kelola Core Values ASN " BerAKHLAK"	Jumlah kegiatan sosialisasi, internalisasi, Penetapan leader, Tim budaya kerja	Kegiatan	4
16	Melaksanakan Pengembangan Kompetensi ASN minimal 20 JP Per Tahun	Persentase Pengembangan Kompetensi ASN	Persen	100
17	Melaksanakan Monitoring Center for Prevention KPK	Persentase Pelaksanaan Monitoring Center for Prevention KPK	Persen	100
18	Mewujudkan kawasan Tanpa asap Rokok di Perkantoran Pemerintah	Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Perkantoran	Persen	100

Untuk mencapai indikator kinerja sasaran tersebut, Badan Pendapatan Daerah pada tahun 2023 merencanakan 3 (Tiga) program dengan total anggaran sebesar **Rp. 49.617.300.452,00** Adapun rincian program beserta anggarannya diuraikan sebagai berikut:

NO.	PROGRAM	ANGGARAN (Rp.)	KETERANGAN (APBD / APBN)
1	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	611.000.000,00	APBD
2	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	44.131.300.452,00	APBD
3	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	4.875.000.000,00	
JUMLAH ANGGARAN		**49.617.300.452,00**	**APBD**

Bab 3
Akuntabilitas Kinerja

Dalam penyusunan laporan kinerja, hal terpenting yang diperlukan adalah pengukuran kinerja, evaluasi, dan pengungkapan (*disclosure*) secara memadai. Pelaporan kinerja tersebut diharapkan dapat memberikan informasi kinerja yang terukur atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai; dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerjanya.

Dalam melakukan pengukuran capaian kinerja, Badan Pendapatan Daerahpada tahun 2023 telah melakukannya secara berkala (triwulan) dan tahunan serta sudah mendasarkan pada format Pengukuran Kinerja sebagaimana yang termuat dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Intansi Pemerintah, yaitu menyajikan capaian kinerja untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis sesuai dengan hasil pengukuran kinerja. Kemudian setiap perjanjian kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja antara target dan realisasi kinerja tahun 2023; antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir; perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2023 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis; analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan; analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya; dan analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian indikator kinerja sasaran tersebut digunakan skala nilai peringkat kinerja sebagai berikut:

Tabel 3.1.
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1.	91% ≤ 100%	Sangat Tinggi	
2.	76% ≤ 90%	Tinggi	

3.	66% ≤ 75%	Sedang	
4.	51% ≤ 65%	Rendah	
5.	≤ 50%	Sangat Rendah	

Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Adapun tingkat capaian kinerja Badan Pendapatan Daerah pada tahun 2021 berdasarkan kriteria penilaian kinerja diatas diuraikan sebagai berikut:

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Pada subbab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap perjanjian kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

(1) Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2023;

(2) Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun sebelumnya;

(3) Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2023 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;

(4) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja;

Adapun analisis masing-masing capaian kinerja diuraikan sebagai berikut:

3.1.1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Pengelolaan keuangan daerah yang dicerminkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana tahunan Pemerintah Daerah yang menggambarkan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dalam kurun waktu satu tahun. APBD juga merupakan instrumen dalam rangka mewujudkan pelayanan dan peningkatan kesejahteraan untuk tercapainya tujuan bernegara.

Dengan terbitnya Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka pada tahun 2023 Laporan Keuangan Badan Pendapatan Daerah menganut anggaran surplus/defisit.

Pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tahun anggaran 2023 menunjukkan realisasi pencapaian target keuangan sebagai berikut :

3.1.1. Pendapatan

Realisasi Pendapatan Daerah tahun anggaran 2023 sebesar Rp.7.741.492.612.065,06,- mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan tahun 2022 terealisasi sebesar Rp 7.335.134.168.228,18- atau 2,3%, mengalami Kenaikan sebesar Rp 406.358.443.837,18 apabila dibandingkan dengan tahun 2022, Berikut Tabel Pendapatan Daerah Perbandingan Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya:

Tabel 3.1.1

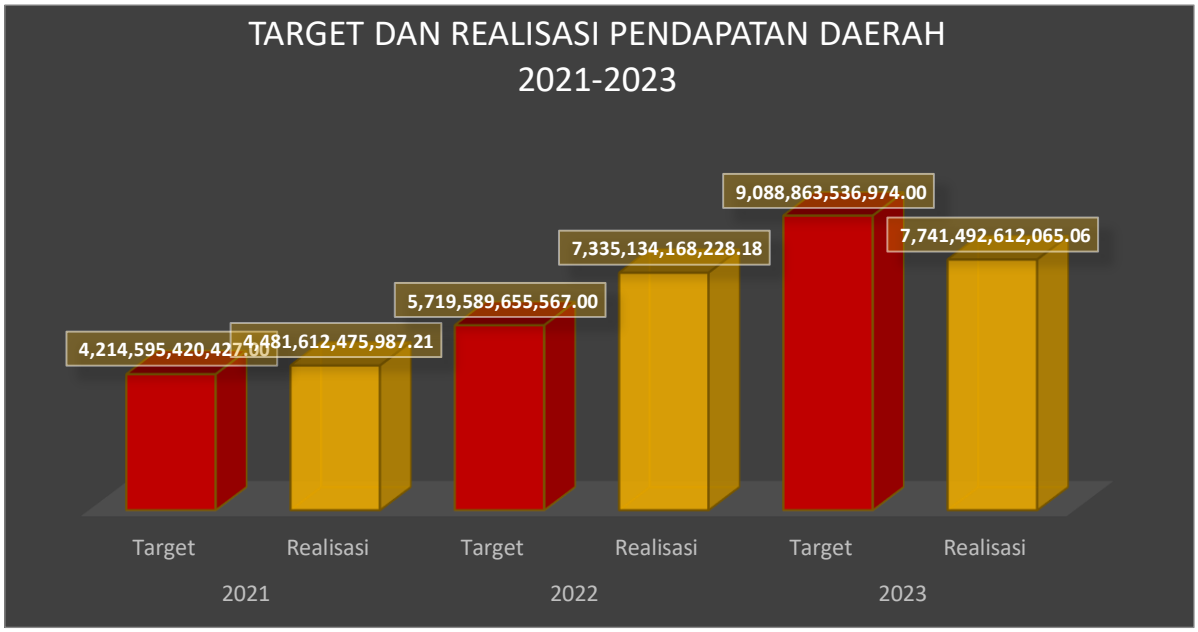

3.1.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Serta Capaian Tahun 2023 Dengan Tahun Sebelumnya

Capaian kinerja antara target dan realisasi pada tahun 2023 berada pada kategori **tinggi,** mengingat dari indikator kinerja yang ditetapkan (2 indikator), Yaitu Pertumbuhan Pajak Daerah (95,48%), dan Kontribusi Dana Bagi Hasil Pusat Terhadap Pendapatan Daerah (9,66) Adapun analisis dan Masing masing Relisasi serta capaia Tahun 2023 dengan Tahun sebelumnya:

1. Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah TA. 2023 terhadap Pendapatan Asli Daerah TA. 2022 mengalami pertumbuhan positif sebesar 6,94 % (y o y) dengan kelompok penyumbang pertumbuhan PAD pada Lain-lain PAD yang sah sebesar 77,02%, Hasil Pemanfaatan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sebesar 90,21%, Pajak Daerah sebesar -0,53% sedangkan Retribusi Daerah mengalami kontraksi sebesar 17,74 %. Pertumbuhan PAD Triwulan IV TA. 2023 terhadap Triwulan III TA. 2022 (q to q) sebesar 134,26 %, dimana Lain-lain PAD yang sah mengalami pertumbuhan pada triwulan IV TA. 2023 sebesar 81,08%, Pajak Daerah Mengalami Penurunan 109,22% di bandingkan dengan 2022 sebesar 112,18 %, dan Retribusi Daerah tumbuh sebesar 62,78%, sedangkan Hasil Pemanfaatan Kekayaan Daerah yang dipisahkan mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan bila dibandingkan antara Tahun 2023 dengan tahun sebelumnya Sebesar 197,41%.Begitu juga dengan pendapatan Lain-lain PAD yang sah mengalami pertumbuhan yang sangat berdampak pada pertumbuhan PAD di tahun 2023 sebesar Rp.715.533.580.385,30 Sedangkan ditahun 2022 hanya sebesar Rp.398.441.455.805,36 sehinga mendapatkan peningkatan sebesar 79.33 persen, Berikut Tabel Perbandingan Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan Tahun Sebelumnya:

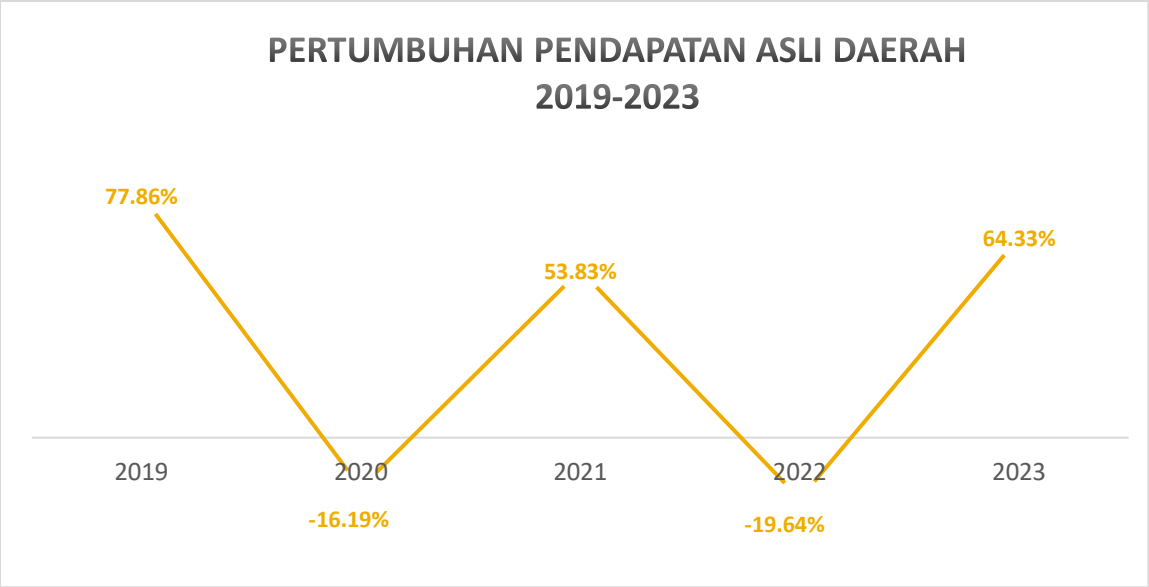

1.1. Pajak Daerah

Pajak Daerah, sampai dengan akhir tahun 2023 telah mencapai apa yang diharapkan dengan apa yang ditargetkan sehingga pajak daerah menunjukkan pencapaian luar biasa dalam pendapatan pajak daerah tahun 2023, dengan capaian sebesar Rp. 142.523.344.259,32 atau 109,22% dari target APBD TA. 2023 Sebesar 130.000.000.000,00. Sedangkan memang pertumbuhan realisasi pajak daerah tahun 2023 dibandingkan realisasi pajak daerah tahun 2022 sedikit mengalami penurunan sebesar 0,53%, salah satu penyebab turunnya di kerenakan banyaknya ketidak tahuaan wajib pajak tentang metode pambayaran pajak yang beralih dengan pembayaran secara Elekronik. Dengan hal ini Badan Pendapatan Daerah akan Mengoptimalkan dengan melakukan Sosialisasi, Sehingga akan mendapatkan hasil yang maksimal di tahun tahun berikutnya.

Secara nominal penyumbang terbesar realisasi pajak tahun 2023 terdiri dari Pajak Restoran Tahun 2023 sebesar Rp.46.996.156.658,00 mengalami kenaikan sebesar Rp.2.638.478.425,00 atau 5,95% dari realisasi Tahun 2022 sebesar Rp.44.357.678.233,00. Dari sisi nilai ketetapan pajak restoran Tahun 2022 sebesar RP. 47.070.737.110,00 dan Tahun 2023 sebesar Rp. 51.482.473.546,00 yang artinya nilai

ketetapan pajak restoran Tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp. 4.411.736.436,00 atau 9,37%. Kenaikan realisasi dan Ketetapan pajak restoran ini disebabkan adanya penambahan Wajib Pajak dan meningkatnya tingkat kepatuhan wajib pajak yang melaporkan pajaknya.

Realisasi Pajak Hiburan Tahun 2023 sebesar Rp707.261.265,00 mengalami kenaikan sebesar Rp63.572.012,00 atau 9,87% dari realisasi Tahun 2022 sebesar Rp643.689.253 sedangkan dari sisi nilai ketetapan pajak hiburan mengalami penurunanan sebesar Rp.50.621.668,00. Atau 7,13%. Nilai ketetapan Tahun 2022 sebesar Rp. 70.9625.683,00 dan Tahun 2023 sebesar Rp. 659.004.015,00 Jadi tingkat kepatuhan wajib pajak menurun. Realisasi Pajak Reklame Tahun 2023 sebesar Rp2.386.325.012,00 mengalami kenaikan Rp604.693.712,00, atau 33,94% dari realisasi Tahun 2022 sebesar Rp1.781.631.300,00 dikarenakan meningkatknya pemasangan reklame oleh wajib pajak.

Realisasi Pajak Penerangan Jalan Tahun 2023 sebesar Rp 64.224.102.294,00 mengalami kenaikan sebesar Rp7.070.982.806,00 atau 12,37% dari realisasi Tahun 2022 sebesar Rp57.153.119.488,00 dikarenakan adanya penambahan jumlah Wajib Pajak PLN.

Realisasi Pajak Penerangan Jalan Tahun 2023 sebesar Rp 64.224.102.294,00 mengalami kenaikan sebesar Rp7.070.982.806,00 atau 12,37% dari realisasi Tahun 2022 sebesar Rp57.153.119.488,00 dikarenakan adanya penambahan jumlah Wajib Pajak PLN.

Realisasi Pajak parkir Tahun 2023 sebesar Rp208.693.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp87.056.250,00 atau 71,57% dari realisasi Tahun 2022 sebesar Rp121.636.750,00 dikarenakan adanya penambahan jumlah wajib pajak.

Realisasi Pajak Air Tanah Tahun 2023 sebesar Rp2.845.009.439,00 mengalami kenaikan sebesar Rp518.350.914,00 atau 22,28% dari realisasi Tahun 2022 Rp2.326.658.525,00 dikarenakan meningkatnya nilai ketetapan dan bertambahnya jumlah wajib pajak.

Realisasi Pajak Pengambilan Sarang Burung walet Tahun 2023

mengalami penurunan sebesar Rp27.022.000,00 atau 20,64% dari realisasi Tahun 2022 sebesar Rp130.872.000,00 dikarenakan menurunnya tingkat kepatuhan dan hasil produksi panen sarang walet.

Realisasi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Tahun 2023 sebesar Rp1.334.242.110,00 mengalami kenaikan sebesar Rp605.424.348,00 atau 83,03% dari realisasi Tahun 2022 sebesar Rp728.817.762,00 dikarenakan meningkatnya nilai ketetapan dan jumlah wajib pajak.

Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan pada Tahun 2023 sebesar Rp8.340.500.935,00 mengalami penurunan sebesar Rp2.416.007.626,00 atau 22,46 % dari realisasi Tahun 2022 sebesar Rp10.756.508.561,00 dikarenakan menurunnya tingkat kepatuhan wajib pajak karena penyesuaian kebijakan offline ke online dan banyaknya tunggakan yang dimiliki wajib pajak menyebabkan wajib pajak enggan membayar PBB.

Realisasi Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Tahun 2023 sebesar Rp13.466.782.510,00 mengalami penurunan sebesar Rp9.743.339.694,00 dengan persentase 41,98% dari realisasi tahun 2022 sebesar Rp23.210.122.204,00. Dikarenakan fokus pada wajib pajak yang memiliki nilai BPHTB besar, seperti perolehan/perpanjangan Hak Guna Usaha (HGU) dan pada tahun 2023 terdapat potensi BPHTB yang besar, yang gagal bayar dari perpanjangan HGU.

pajak pada tahun 2023 dangan Tahun tahun sebelumnya dapat dilihat sebagaimana tabel berikut :

Tabel 1
Realisasi dan Pertumbuhan Pajak Daerah
TA. 2021-2023

Tabel 2
Realisasi Pajak Daerah TA. 2023 Berbanding 2022

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Realisasi 2022
PENDAPATAN DAERAH	**130.732.375.603**	**142.523.344.259,32**	**143,629.935.077,00**
PENDAPATAN ASLI DAERAH	**130.000.000.000**	**142.523.344.259,32**	**143,629.935.077,00**
Pajak Hotel	1.500.000.000	1.376.642.311	1.540.763.443,00
Pajak Restoran	135.000.000.000	46.996.156.658	44.357.678.233,00
Pajak Hiburan	1.000.000.000	707.261.265	643.689.253.00
Pajak Reklame	3.500.000.000	2.386.325.012	1.781.631.300,00
Pajak Penerangan Jalan	59.450.000.000	64.224.102.294	57.153.119.488,00
Pajak Mineral Bukan Logam	1.050.000.000	1.334.242.110	728.817.762,00
Pajak Parkir	200.000.000	208.693.000,00	121.636.750,00
Pajak Air Tanah	2.000.000.000	27.022.000,00	2.326.658.525,00
Pajak Sarang Burung Walet	300.000.000	103.850.000	130.872.000,00
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	9.000.000.000	8.340..500.935	10.756.508.561,00
Pajak BHTB	17.000.000.000	13.466.782.510	23.210.122.204,00.
Lain Lain PAD yang Sah	732.375.603	534.326.755,32	878.437.558,00

1.2. Retribusi Daerah

Retribusi Daerah dibagi dalam 3 (tiga) kelompok, yaitu :

1. Retribusi Jasa Umum;
2. Retribusi Jasa Usaha; dan
3. Retribusi Perijinan Tertentu

Tabel 1
Realisasi dan Pertumbuhan Retribusi Daerah TA. 2021 dan TA. 2023

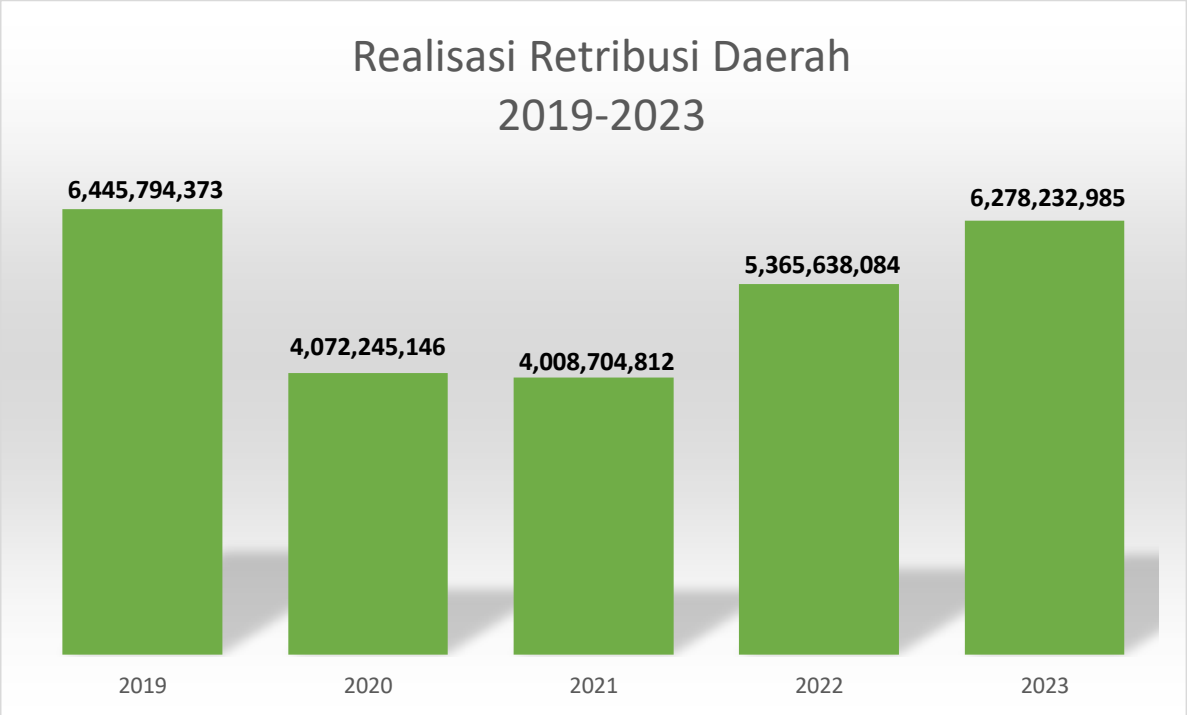

Pada kelompok Retribusi Jasa Usaha memang mengalami pertumbuhan sebesar 19,04%, Pada dasarnya Jenis Retrebusi ini mengalami pertumbuhan secara signifikan, Beberapa jenis Retrebusi yang terjadi pertumbuhaan sangat tinggi seperti Pelayanan Kebersihan/Persampahan 103%, Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang sebesar 51,56 namun juga Terdapat penurunan pada jenis retribusi Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum sebesar -59,95%.Begitu juga dengan sektor retrebusi Jasa usaha mengalami kenaikan yang cukup

Positif sebesar 19,04%. Jenis Retrebusi ini mengalami pertumbuhan cukup tinggi yautu Retribusi Tempat Khusus Parkir sebesar 90,62% Hal ini di sebabkan cukup giatnya petugas dan sistem di lapangan sehingga bisa dapat memaksimalkan pendapatan di jenis ini, Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebesar 22,11%, Retribusi Pelayanan Kepelabuhan 35,37%, Tidah hal nya dengan jenis retrebusi Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah terdapat penurunan yang cukup jauh sebesar -49,53%.

Retribusi Perizinan tertentu yang terdiri dari Retribusi IMB dan Retribusi Perpanjangan IMTA, dimana Retribusi IMB mengalami pertumbuhan sebesar 23,26% Jika dilihat pertumbuhan Retribusi Daerah antara TA. 2023 dan TA. 2022 mengalami pertumbuhan yang cukup tinggi yaitu 19,36% terutama pertumbuhan yang tinggi terdapat pada kelompok Retribusi Perijinan Tertentu sebesar 23,26% dan pertumbuhan terendah pada kelompok Retribusi Jasa Usaha 19,04%. Berikut Tabel Pertumbuhan Retribusi TA. 2023 dnagan Tahuun Sebelumnya:

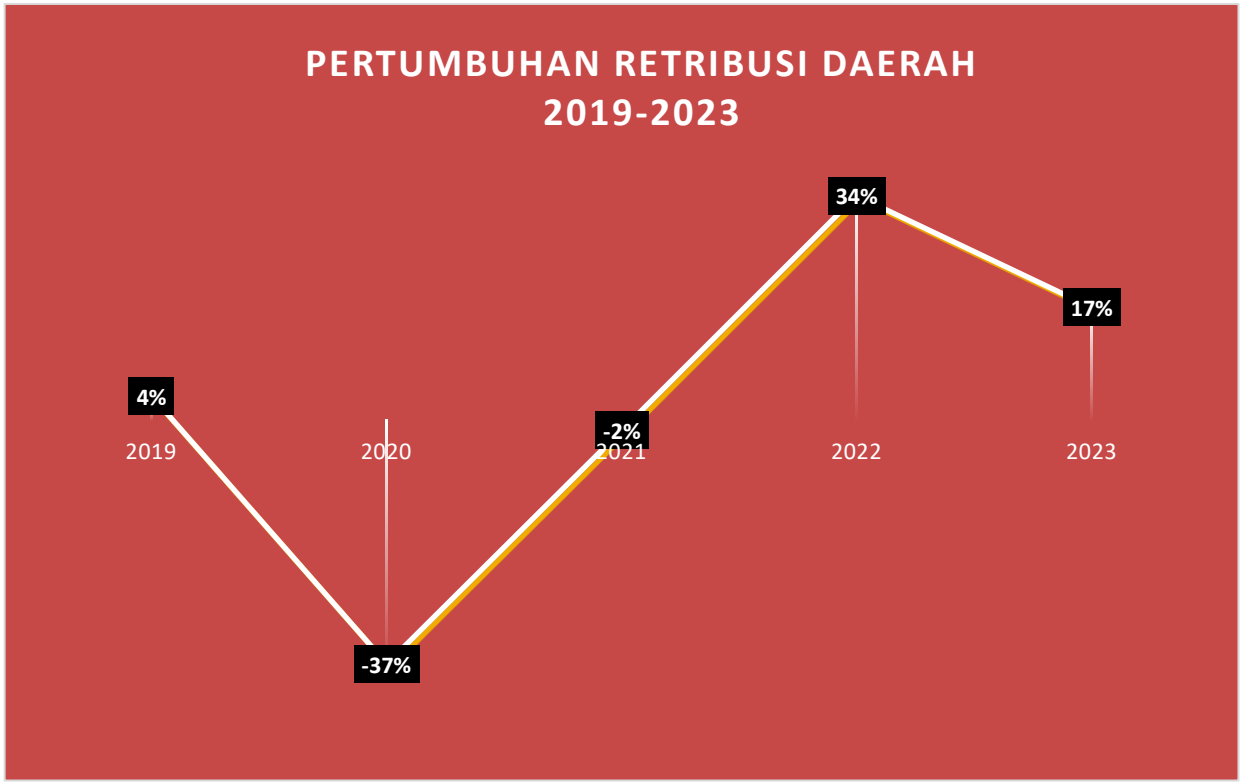

1.3. Hasil Pemanfaatan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

Pada TA. 2021 hanya terdapat penerimaan dari Bagian Laba dari PT Bankaltimtara dan Bagian Laba . Adapun pertumbuhan Hasil Pemanfaatan Kekayaan Daerah yang dipisahkan TA. 2023 dibandingkan TA. 2023 mengalami peningkatan sebesar 197,4%. Penerimaan ini hanya satu kali dalam satu tahun anggaran.

Uraian	Target	Realisasi	Selisih
HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DI PISAHKAN	**70.000.000.000**	**63.147.803.557**	**(6.852.196.443)**

1.4. Lain-lain PAD yang sah

Penerimaan Lain-lain PAD yang sah sampai dengan triwulan IV TA. 2023 Pertumbuhan didominasi oleh pendapatan Jasa Giro yaitu sebesar 572,88%.

Tabel 6
Realisasi Lain-lain PAD yang sah

Uraian	Target	Realisasi	Selisih
LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH	**480.436.231.591,00**	**721.396.205.442,06**	**240.959.973.851,06**
Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan	542.820.000,00	487.151.805,00	(55.668.195,00)
Hasil Penjualan Alat Besar	-	-	-
Penerimaan Jasa Giro	58.000.000.000,00	70.365.093.690,59	12.365.093.690,59
Pendapatan Bunga Deposito	-	-	-
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	-	-	-
Komisi,Potongan dan Selisih Nilai Tukar Rupiah	-	-	-
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	729.614.753,47	232.887.982,00	(496.726.771,47)
Pendapatan Denda Pajak	732.375.603,00	447.254.146,32	(285.121.456,68)
Pendapatan Denda Retribusi	-	-	-
Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan	-	-	-
Pendapatan Dari Pengembalian	28.087.133.890,38	125.990.969.504,43	97.903.835.614,05
Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum	-	-	-
Pendapatan dari Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	-	-	-
Angsuran / Cicilan Penjualan Rumah	-	-	-
Angsuran / Cicilan Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas	1.475.433.000,00	-	(1.475.433.000,00)
Angsuran / Cicilan Ganti Kerugian Barang Milik Daerah	-	-	-
Sewa Rumah	168.998.945,00	87.072.609,00	(81.926.336,00)
Hasil Dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Sewa Tempat Olahraga	33.885.000,00	624.470.706,00	590.585.706,00
Hasil Dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Sewa	3.770.120.000,00	132.508.574,00	(3.637.611.426,00)
Sewa (ATM,Gedung PKM dll)	115.800.788,00	371.483.092,00	255.682.304,00
Sewa Lapak Pedagang Dipulau Kumala	-	-	-
Hasil Kerjasama BLUD	12.776.000,00	-	(12.776.000,00)
Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah RSUD.A.M Parikesit	269.441.300.205,00	236.043.123.038,48	(33.398.177.166,52)
Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah RSUD.Aji Batara Agung Dewa Sakti Samboja	46.200.000.000,00	42.317.076.975,10	(3.882.923.024,90)
Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah RSUD.Dayaku Raja Kota Bangun	15.000.000.000,00	21.388.079.652,07	6.388.079.652,07
Jasa Layanan Umum BLUD	9.621.963.968,00	8.971.306.538,75	(650.657.429,25)
Penerimaan Lain-lain	12.145.888.233,98	1.196.999.670,81	(10.948.888.563,17)
Pendapatan Dana Kapitasi JKN	30.520.924.988,65	29.571.704.895,51	(949.220.093,14)
Pendapatan Non Dana Kapitasi JKN	2.417.660.346,38	-	(2.417.660.346,38)
Lain-Lain Pendapatan BLUD Yang Sah	124.464.161,14	-	(124.464.161,14)
Penerimaan Dari PT.Taspen / pengembalian kelebihan iuran TAPERA	1.295.071.708,00	-	(1.295.071.708,00)
Remunerasi		183.169.022.562,00	183.169.022.562,00

Sebagaimana tabel 6, dapat terlihat pertumbuhan Lain-lain PAD yang sah pada TA. 2023 dibandingkan TA. 2022 sebesar 81,05%.

2 Pertumbuhan Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer terdiri dari Pendapatan Transfer Pemerintah

Pusat dan Pendapatan Transfer Antar Daerah. Adapun realisasi pendapatan transfer sebagaimana tabel berikut.

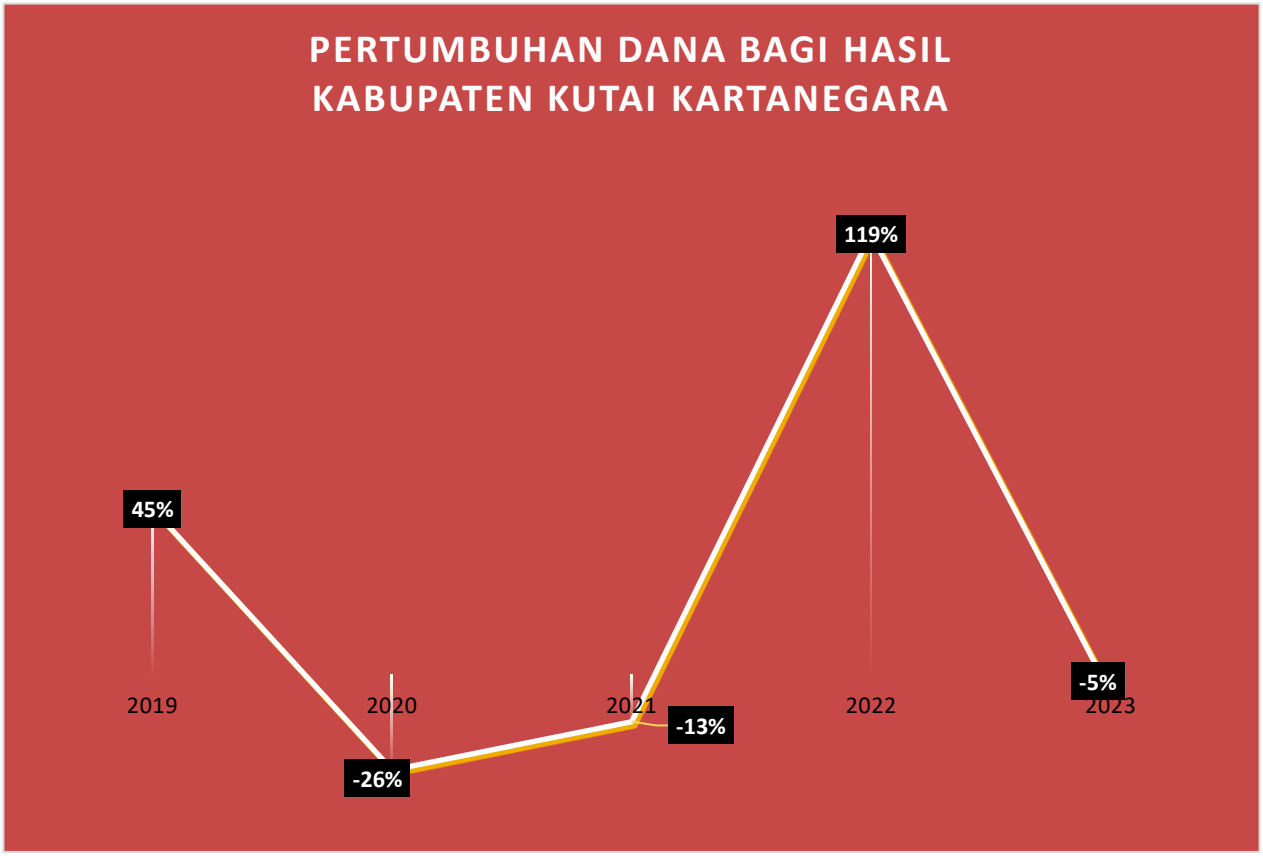

Tabel 7
Realisai Pendapatan Transfer TA. 2023

Uraian	Target	Realisasi	Selisih
Dana Perimbangan	**8.195.969.106.043**	**6.676.470.126.998**	**(1.519.498.979.045)**
Bagi Hasil Pajak / Bukan Pajak	6.327.090.192.968	4.926.263.059.285	(1.400.827.133.683)
Dana Alokasi Umum	494.247.485.000	493.817.232.160	(430.252.840)
Dana Alokasi Khusus	500.151.372.000	335.920.527.176	(164.230.844.824)
Dana Insentif Daerah	-	27.486.716.000	27.486.716.000
Dana Desa	-	27.486.716.000	27.486.716.000
Transfer Antar Daerah	836.360.056.075	827.375.876.377	(8.984.179.698)
Bantuan Keuangan	38.120.000.000	38.120.000.000	-

Uraian	Target	Realisasi	Selisih
Bagi Hasil Pajak	**828.472.223.074**	**828.472.255.359**	**32.285**
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	766.167.697.321	766.167.729.606	32.285
Pajak Hasil dari PPh Pasal 25 & 29 WP org.Pribadi DN	791.829.808	791.829.808	-
Pajak Hasil dari PPh Pasal 21	61.512.663.660	61.512.663.660	-
Pajak Cukai Hasil Tembakau (CHT)	32.285	32.285	-
Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	**5.498.617.969.894**	**4.097.790.803.926**	**(1.400.827.165.968)**
Bagi Hasil Iuran Hak Pengusahaan Hutan (HPH)	132.800.000	132.800.000	-

Uraian	Target	Realisasi	Selisih
TRANSFER ANTAR DAERAH	**836.360.056.075**	**827.375.876.377**	**(8.984.179.698)**
PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK			
Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor	49.720.366.000	44.672.762.000	(5.047.604.000)
Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB)	57.085.609.000	57.085.609.000	-
Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB)	690.849.833.075	690.361.087.000	(488.746.075)
Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan & Pemanfaatan Air Permukaan (AP)	1.514.997.000	1.073.364.000	(441.633.000)
Dana Bagi Hasil Pajak Cukai Hasil Tembakau	37.189.251.000	34.183.054.377	(3.006.196.623)

2.1. Transfer dari Pemerintah Pusat

2.1.1. Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil

Bagi Hasil ini terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak dan Dana Bagi Bukan Pajak/Sumber Daya Alam. Kontribusi realisasi Dana Hasil Pajak TA. 2021 sebesar 30,87 persen dan kontribusi Dana Bagi Bukan Pajak/Sumber Daya Alam sebesar 69,13 persen.

Pertumbuhan realisasi Dana Bagi Hasil TA. 2021 terhadap Dana Bagi Hasil TA. 2020 (y o y) sebesar negatif 17,53 persen dengan rincian pertumbuhan Dana Bagi Hasil Pajak berkontraksi sebesar 3,19 persen, sedangkan Dana Bagi Bukan Pajak/Sumber Daya Alam mengalami kontraksi sebesar 27,03 persen.

Jika melihat pertumbuhan realisasi antara semester II dan semester I TA. 2021 (c to c) Dana Bagi Hasil mengalami pertumbuhan yang signifikan sebesar 171,83 persen.

Tabel 8
Realisasi DBH TA. 2021-TA 2022

Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022
BAGI HASIL PAJAK / BAGI HASIL BUKAN PAJAK		
Bagi Hasil Pajak		
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Sektor Pertambangan,Perkebunan & Perhutanan	766.167.729.606,00	875.389.196.151
Pajak Hasil dari PPh Pasal 25 & 29 WP org.Pribadi DN	791.829.808,00	952.447.000
Pajak Hasil dari PPh Pasal 21	61.512.663.660,00	55.919.805.000
Pajak Cukai Hasil Tembakau (CHT)	32.285,00	-
Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)		
Bagi Hasil Iuran Hak Pengusahaan Hutan (IIUPH)	132.800.000,00	-
Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	36.904.806.892,00	14.910.371.000
Bagi Hasil dari Dana Reboisasi (DR)	-	
Bagi Hasil Dari Iuran Tetap (Landrent)	12.939.907.803,00	46.581.029.081
Bagi Hasil dari Iuran Eksplorasi & Eksploitasi (Royalti)	3.549.683.483.994,00	
Bagi hasil dari Pungutan Pengusahaan Perikanan	-	

Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan	3.016.347.605,00	1.958.311.000
Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi	242.332.093.606,00	332.508.244.630
Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi	252.781.364.026,00	408.802.969.858
DANA TRANSFER UMUM		
Dana Transfer Umum	493.817.232.160,00	443.970.394.500,00
DANA ALOKASI KHUSUS		
DAK Pendidikan	53.917.909.293,00	
DAK Kesehatan & KB	21.604.159.512,00	
DAK Kesehatan (RS Rujukan & Pratama)	18.170.253.024,00	
DAK Kelautan & Perikanan	7.982.506.532,00	
DAK Irigasi	1.528.248.800,00	6.642.892.272,00
Dana Alokasi Khusus Non Fisik		
Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	-	-
BOP PAUD	80.850.000,00	-
BOP Pendidkan Kesetaraan	313.745.000,00	-
BOP Museum & Taman Budaya	-	-
Bantuan Operasional KB	4.676.168.584,00	-
Bantuan Operasional Kesehatan	13.371.955.656,00	15.522.684.392,00
Tunjangan Profesi Guru	183.755.966.380,00	175.481.195.155,00
Tambahan Penghasilan Guru	-	-
Tunjangan Khusus Guru	7.868.557.000,00	6.139.316.815,00
Akreditasi Puskesmas	-	-
Dana Pelayanan Kepariwisataan	257.635.500,00	-
Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan & Anak	396.194.630,00	-
Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi & UMK	-	-
Jaminan Persalinan		
Pengawasan Obat & Makanan		
DAK		
Dana Insentif Daerah	27.486.716.000,00	
Dana Desa dan Desa	151.966.665.150,00	

Adat		
PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK		
Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor	44.672.762.000,00	46.247.612.000,00
Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB)	57.085.609.000,00	50.336.674.000,00
Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB)	690.361.087.000,00	436.705.322.590,00
Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan & Pemanfaatan Air Permukaan (AP)	1.073.364.000,00	926.017.000,00
Dana Bagi Hasil Pajak Cukai Hasil Tembakau	34.183.054.377,00	34.419.955.846,00
BANTUAN KEUANGAN		
Bantuan Keuangan Dari Provinsi	38.120.000.000,00	42.114.880.000,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		
Pendapatan Hibah Dari	7.730.728.400,00	-
JUMLAH PENDAPATAN (Rek.4.1+4.2+4.3)	**7.741.579.087.065,65**	**6.764.448.480.052,00**

.

2.1.2. Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum (DAU)

Realisasi Dana Alokasi Umum TA. 2023 dibandingkan realisasi TA. 2022 mengalami peningkatan sebesar 11,22%. Realisasi penerimaan semester I belum ada dikarenakan adanya penundaan penyaluran oleh Pemerintah Pusat sebagaimana kondisi DBH tersebut di atas. Pada triwulan III TA. 2022, dana transfer ini disalurkan oleh Pemerintah pusat, sehingga secara per triwulan (q to q) antara semester III dan semester IV TA. 2023 mengalami pertumbuhan.

2.1.3. Dana Transfer Khsusus - Dana Alokasi Khusus (DAK)

Pada TA. 2023, Kabupaten Kutai Kartanegara memperoleh alokasi sebesar Rp. 335.920.527.176,00 atau mengalami peningkatan sebesar 4,68 persen, sedangkan realisasi sampai dengan akhir tahun 2022 sebesar Rp. 339.772.383.971,00 atau 83,31 persen.

Adapun pertumbuhan realisasi DAK TA. 2023 terhadap realisasi DAK TA. 2022 (y o y) sebesar 3,09 persen, pertumbuhan realisasi DAK pada tahun berjalan antara semester II dan semester I (c to c) sebesar

176,79 persen sedangkan pertumbuhan triwulan IV dibandingkan triwulan III (q to q) sebesar 67,21 persen.

2.1.4. Dana Insentif Daerah (DID)

Sampai akhir tahun 2023 realisasi Dana Insentif Daerah sebesar Rp. 40.517.992.000,00 (83,25 persen). Jika dibandingkan antara realisasi TA. 2023 dengan realisasi TA. 2022 mengalami pertumbuhan sebesar 58,27 persen (y o y).

2.1.5. Alokasi Dana Desa

Anggaran Alokasi Dana Desa sampai dengan akhir tahun yang telah diterima sebesar Rp.157.620.955.949,00 atau 82,45 persen

2.2. Transfer antar Daerah

2.2.1. Dana Bagi Hasil Pajak

Pendapatan ini merupakan bagi hasil pajak dari Pemerintah Propinsi Kalimatan Timur, melihat kondisi perekonomian daerah Kalimantan Timur menjelang semester II yang mulai menggeliat terutama didorong dengan semakin melambungnya harga batubara yang berdampak juga kepada perekonomian lokal. Hal ini dapat terlihat dengan semakin meningkatnya pembayaran pajak yang ditangani oleh Pemerintah Propinsi dan juga meningkatnya transfer dana bahi hasil sebagaimana terlihat pada tabel di atas.

Dari tabel tersebut di atas, terjadi peningkatan realisasi DBH dari Pemerintah Propinsi pada TA. 2023 atau terjadi pertumbuhan sebesar 32,38 persen (y o y). Dari pertumbuhan DBH tersebut yang mempunyai kontribusi terbesar pada Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebesar 49,67 persen, sedangkan yang mengalami pertumbuhan negative adalah Bagi Hasil Pajak Cukai Hasil Tembakau (-8,59 persen) dan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor (-4,71 persen).

Pertumbuhan Dana Bagi Hasil Pajak per semester pada TA. 2022 (c to c) sebesar 109,27 persen, sedangkan pertumbuhan Dana Bagi Hasil Pajak antara triwulan III dan triwulan IV TA. 2021 (q to q) sebesar 49,34 persen.

Gambar 2
Grafik Realisasi DBH Propinsi Per triwulan TA. 2020 dan TA.2021

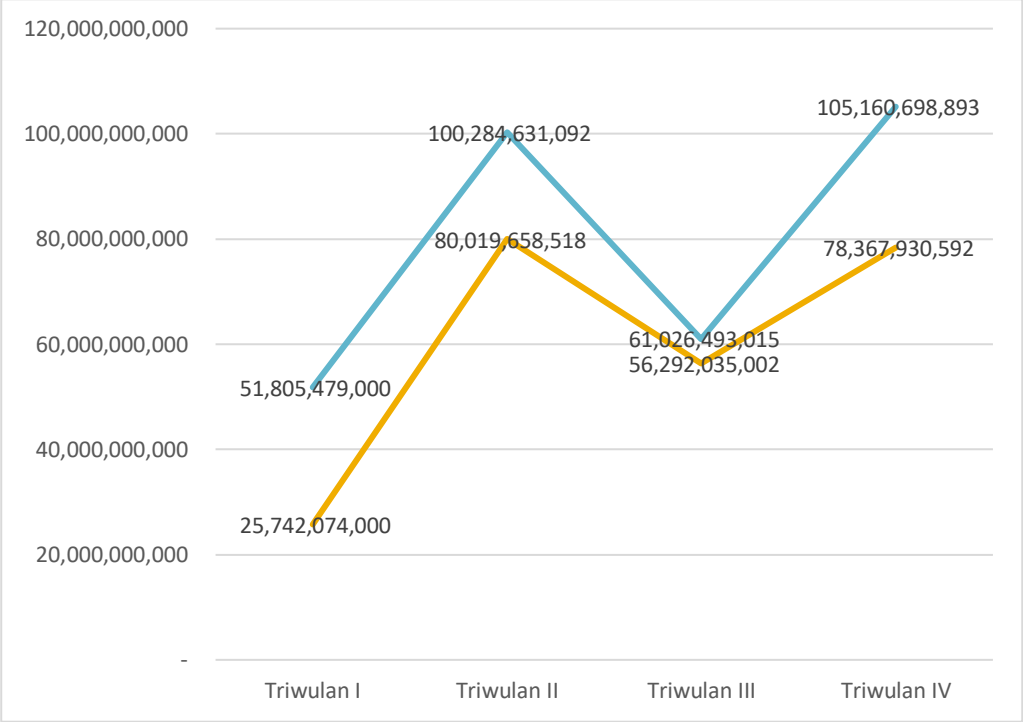

2.2.2. Bantuan Keuangan

Penerimaan di kelompok ini adalah penerimaan dari Pemerintah Propinsi yang telah diarahkan kegiatannya oleh Pemerintah Propinsi. Jika dilihat dari alokasi TA. 2020 dan TA. 2021, terjadi peningkatan sebesar 3,26 persen namun jika dilhat dari realisasi yang ada, maka terjadi kontraksi sebesar 16,43 persen.

Tabel 13
Target dan Realisasi Bantuan Keuangan
TA. 2023 dan TA. 2022

Uraian	Target	Realisasi
BANTUAN KEUANGAN 2022	42.114.880.000,00	42.114.880.000,00
BANTUAN KEUANGAN 2023	38.120.000.000,00	38.120.000.000,00

Pertumbuhan Lain-lain Pendapatan Daerah

Pada kelompok pendapatan ini berisi dana hibah dari Pemerintah Pusat, pada tahun sebelumnya terdapat alokasi dana belanja operasional sekolah (BOSNAS) namun pada tahun 2023 pendapatan ini tidak tercantum dalam batang tubuh APBD, sedangkan pada TA. 2023 hanya terdapat hibah untuk PDAM Tirta Mahakan dari Pemerintah Pusat.

3.2. Realisasi Anggaran

Target belanja tahun anggaran 2023 adalah sebesar Rp 63.389.143.244,00 ,- realisasinya mencapai 92,53% atau sebesar Rp 58.656.497.368,00,-. Proporsi terbesar realisasi belanja adalah Belanja Pegawai sebesar Rp. 28.941.866.974,00 dan Belanja Modal sebesar Rp. 11.885.689.883

Gambar 3.1.2 Belanja Operasi
Badan Pendapatan Daerah Tahun 2023

Belanja Operasi	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Kenaikan / (Penurunan)
Belanja Pegawai	28.941.866.974,00	29.110.040.101,00	
Belanja Barang dan Jasa	17.828.940.511,00	14.549.715.634,00	
Belanja Modal	11.885.689.883,00	5.167.459.582,00	
Jumlah	**63.389,142,244,00**		

Realisasi belanja pegawai tahun anggaran 2023 sebesar Rp.28.941.866.974,00 bila dibandingkan realisasi tahun anggaran 2022 sebesar Rp.29.110.040.101,00

Realisasi belanja barang dan jasa tahun anggaran 2023 sebesar Rp. 29.110.040.101,00 bila dibandingkan realisasi tahun anggaran 2022 sebesar Rp. 14.549.715.634,00,- mengalami kenaikan sebesar Rp

Realisasi belanja modal tahun anggaran 2023 sebesar Rp. 11.885.689.883,00 bila dibandingkan realisasi tahun anggaran 2022 sebesar Rp5.167.459.582,00,-

Hambatan dan Kendala dalam Pencapaian Target Kinerja Bapenda

Secara umum permasalahan yang masih dihadapi Badan Pendapatan Daerah Tahun 2023

antara lain:

- Menurunnya kinerja Retribusi, hasil kekayaan daerah yang dipisahkan dan Lain Lain PAD

Dalam mengatasi beberapa permasalahan yang dihadapi, serta untuk tetap menjaga konsistensi dalam pemenuhan target penerimaan yang telah ditetapkan, maka dilakukan beberapa upaya sebagai berikut :

a. Sosialisasi dan Koordinasi langsung ke Wajib Pajak sehingga kesadaran Wajib Pajak menjadi meningkat
b. Penyampaian Surat Teguran via Online ke Wajib Pajak
c. Melakukan pemeriksaan lapangan untuk Wajib Pajak yang berubah alamat tanpa pemberitahuan ke Bapenda
d. Koordinasi dengan Pemerintah Provinsi terkait data rekonsiliasi

e. Koordinasi dengan Kementrian Keuangan terkait hasil lifting migas

Penyusunan APBD berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan tujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran.

BELANJA

Belanja Badan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 telah direalisasikan sebesar Rp.58.656.497.368,00,- Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah tahun anggaran 2023 serta realisasi tahun anggaran 2022 diuraikan pada tabel berikut.

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	(%)	Kenaikan / (Penurunan)
BELANJA	**63.389.143.244,00**	**58.656.497.368,00**	**92,53**	
BELANJA OPERASI		**51.103.752.915,00**	**46.770.807.485,00**	**91,52**
	Belanja Pegawai	31.522.862.660,00	28.941.866.974,00	91,81
	Belanja Barang dan Jasa	19.580.890.255,00	17.828.940.511,00	91,05
BELANJA MODAL		**12.285.390.329,00**	**11.885.689.883,00**	**96,75**
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	8.887.048.552,00	8.644.734.000,00	97,27
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	3.101.633.559,00	2.953.700.883,00	95,23
	Belanja Model Aset tetap lainnya	296.708.218,00	287.255.000,00	96,81

Data tabel diatas menunjukkan anggaran belanja Badan Pendapatan Daerah tahun anggaran 2023 sebesar Rp. **63.389.143.244,00**,- terealisasi sebesar Rp**58.656.497.368,00**.,- atau **92,53%** dibandingkan dengan tahun anggaran 2022 sebesar Rp. **48.827.215.317,00**,- yang berarti mengalami kenaikan sebesar Rp. 9.829.282.051,00

Belanja Operasi

Belanja Operasi dibagi ke dalam Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa, dengan target anggaran dan realisasi tahun anggaran 2023 dan tahun 2022 dapat dijelaskan pada tabel berikut:

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	(%)	Kenaikan / (Penurunan)	Realisasi 2022
BELANJA OPERASI	**51.103.752.915,00**	**46.770.807.485,00**	**91,52**		**43.659.755.735**
Belanja Pegawai	31.522.862.660,00	28.941.866.974,00	91,81		29.110.040.101
Belanja Barang dan Jasa	19.580.890.255,00	17.828.940.511,00	91,05		14.549.715.634

Belanja Operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja Operasi Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp**. 51.103.752.915,00** dengan realisasi sebesar Rp **46.770.807.485,00** atau **91,52** % Anggaran dan realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2022 dijelaskan sebagai berikut.

Belanja Pegawai

Belanja Pegawai adalah Kompensasi dalam bentuk uang maupun barang yang diberikan kepada pegawai negeri, pejabat negara, dan pensiunan serta pegawai honorer yang akan diangkat sebagai pegawai lingkup pemerintahan baik yang bertugas di dalam maupun di luar negeri sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan dalam rangka mendukung tugas dan fungsi unit organisasi pemerintah.

Akun Belanja Pegawai ini meliputi Belanja Gaji dan Tunjangan PNS Daerah dan Tambahan Penghasilan. Anggaran dan realisasi belanja Pegawai Badan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 Dapat dijelaskan pada tabel berikut:

Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	(%)
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN			
Belanja Gaji Pokok ASN	14.068.359.729	13.434.743.00	
Belanja Tunjangan Keluarga ASN	1.272.904.458	1.203.428.104	
Belanja Tunjangan Jabatan ASN	290.787.375	263.630.000	
Belanja Tunjangan Fungsional ASN	87.588.300	77.027.000	
Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	77.027.000	652.590.000	
Belanja Tunjangan Beras ASN	873.841.446	873.841.446	

Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	13.964.259	13.686.979
Belanja Pembulatan Gaji ASN	163.301	158.089
Belanja BPJS Kesehatan	1.036.201.795	835.668.785
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	28.996.214	27.570.212
Belanja Iuran Jaminan Kematian (JKM)	86.990.116	82.712.005
Belanja Tambahan Penghasilan ASN	**11.502.046.241**	**10.356.777.000**
Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja ASN	11.502.046.241	10.356.777.000
Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah	790.278.066	
Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hotel	79.500.000	4.125.000
Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Restoran	165.000.000	123.750.000
Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hiburan	2.750.000	2.062.500
Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Reklame	20.528.066	8.250.000
Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	304.975.000	228.731.250
Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Parkir	1.100.000	0
Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Air Tanah	8.250.000	6.187.500
Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet	1.650.000	0
Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	3.025.000	2.268.750
Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	49.500.000	12.375.000
Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	154.000.000	38.500.000

Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp31.522.862.660,00,- dengan realisasi sebesar Rp. 28.941.866.974,00

Belanja Barang dan Jasa

Akun belanja Barang dan Jasa terdiri dari belanja bahan pakai habis, belanja jasa kantor, belanja perawatan kendaraan bermotor, belanja cetak dan penggandaan, belanja sewa sarana mobilitas, belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor, belanja makanan dan minuman, belanja perjalanan dinas, belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga, belanja honorarium pns, belanja penghargaan/ hadiah, belanja honorarium/operasional pengurus lembaga kemasyarakatan, dan belanja transportasi dan akomodasi, dapat di jelaskan pada tabel berikut.

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	(%)
Belanja Barang dan Jasa	**19.580.890.255,00**	**17.828.940.511,00**	
Belanja Barang	4.184.866.330,00		
Belanja Barang Pakai Habis			
Belanja Jasa	4.306.688.425,00		
Belanja Jasa Kantor			
Belanja Iuran Jaminan/ Asuransi			
Belanja Sewa Tanah			
Belanja sewa peralatan dan mesin			
Belanja Sewa Gedung dan Bangunan			
Belanja Kursus/Pelatihan,Sosialisasi Bintek			
Belanja Pemeliharaan			
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	462.945.744,00	484.845.744,00	
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1.058.907.340,00	1.084.827.340,00	
Belanja Pemeliharaan n Aset Tetap Lainnya	91.777.000,00	99.397.000,00	
Belanja Perjalanan Dinas	2.450.556.413,00	2.479.476.413,00	
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	2.450.556.413,00	2.479.476.413,00	

Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar R19.580.890.255,00-dengan realisasi sebesar Rp. 17.828.940.511,00

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	(%)
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	**8.887.048.552,00**	**8.644.734.000,00**	
Belanja Modal Alat Besar	7.566.000,00		
Belanja Modal Alat Kantor Lainnya			
Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor			
Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	5.233.091.552,00		
Belanja Modal Alat Studio Audio			
Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film			
Belanja Modal Alat Studio Lainnya			
Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	197.800.006,00		

	Belanja Model Komputer Unit		
	Belanja Modal Personal Komputer		1.658.000
Belanja	**Modal Komputer**	3.417.090.994,00	
	Belanja Modal Peralatan Personal Computer		
Belanja	Modal Alat Bantu Eksplorasi	31.500.000,00	
	Belanja Modal Alat Bantu Ekplorasi Lainnya		

Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2023 direncanakan sebesar Rp. 8.887.048.552,00,- dan telah terealisasi sebesar Rp.8.644.734.000,00

Belanja Gedung dan Bangunan

Belanja modal gedung dan bangunan adalah pengeluaran yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian gedung dan bangunan sampai dengan bangunan dan gedung dimaksud dalam kondisi siap digunakan.

Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan jaringan adalah Pengeluaran untuk memperoleh jalan dan jembatan, irigasi dan jaringan sampai siap pakai meliputi biaya perolehan atau biaya kontruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan dan jembatan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai. Dalam belanja ini termasuk biaya untuk penambahan dan penggantian yang meningkatkan masa manfaat, menambah nilai aset, dan di atas batas minimal nilai kapitalisasi jalan dan jembatan, irigasi dan jaringan.

Belanja Aset Tetap Lainnya

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian/peningkatan pembangunan/pembuatan serta perawatan

terhadap Fisik lainnya yang tidak dapat dikategorikan kedalam kriteria belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, dan jalan irigasi dan jaringan.

SURPLUS/(DEFISIT) REALISASI ANGGARAN

Realisasi pendapatan Badan Pendapatan daerah TA 2023 sebesar **152.975.832.080,48**.,- belanja Badan Pendapatan Daerah sebesar Rp. **46.770.807.485,00**,- surplus sebesar Rp 106.205.024.595,00

PENJELASAN POS – POS LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Unsur yang dicakup secara langsung dalam Laporan Operasional terdiri dari Pendapatan – LO, Beban, Kegiatan Non Operasional dan Pos Luar Biasa. Laporan Operasional Kecmatan Anggana Tahun 2019 disajikan komparatif dengan tahun 2018 sesuai Standar Akuntansi Berbasis Akrual berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.

Bab 4

Penutup

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pendapatan Dearah Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2023 yang disusun diharapkan dapat dijadikan sarana untuk menyampaikan informasi kinerja yang terukur kepada seluruh *stakeholders* (Pemerintah, DPRD dan masyarakat) atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Badan Pendapatan Daerah selama tahun 2023, dan merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa datang.

Dalam mewujudkan pengukuran kinerja, evaluasi, dan pengungkapan (*disclosure*) secara memadai, pelaporan kinerja tahun 2023 telah mengakomodir muatan yang diamanatkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Intansi Pemerintah. Selain itu, pelaporan kinerja yang dilakukan telah dikuatkan dengan data-data pendukung yang bukan hanya pencapaian tahun 2023, namun juga tahun-tahun sebelumnya sehingga dapat dilihat pencapaian setiap tahunnya.

Kinerja antara target dan realisasi tahun 2023 dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan Perjanjian Kinerja tahun 2023 (Renstra Bapenda sebelum reviu) menunjukkan bahwa dari indikator kinerja yang ditetapkan (5 indikator), sebanyak 2 indikator (70%) memiliki capaian **sangat tinggi.** Indikator tersebut meliputi: pertumbuhan kontribusi PAD terhadap APBD; indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan; dan persentase SDM perpajakan yang telah mengikuti Bimtek/Pelatihan. Kemudian capaian pada kategori **sangat rendah** sebanyak 2 indikator (30%), yaitu pertumbuhan pajak daerah; dan pertumbuhan retribusi daerah. Namun demikian, jika berdasarkan indikator sasaran (target 2022) pada Renstra setelah reviu, dengan indikator tingkat pertumbuhan PAD menunjukkan tingkat capaian mencapai 101,67% (**sangat tinggi**).

Selain itu, dari hasil evaluasi kinerja yang dilakukan beberapa temuan strategis lainnya yaitu:

(1) Struktur Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara masih didominasi oleh Dana Perimbangan

Pada tahun 2023, pendapatan daerah Kabupaten Kutai Kartanegara sebagian besar berasal dari Dana Perimbangan (79,01%), dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar 100%, sedangkan dari Pendapatan Asli Daerah hanya sebesar 9,12%. Tingginya Dana Perimbangan tersebut dipengaruhi oleh sumber daya alam (sektor pertambangan), terutama Bagi Hasil dari Iuran

Eksplorasi & Eksploitasi (Royalti) sebesar Rp.1.410.983.168.004,00 dan Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Sektor Pertambangan, Perkebunan & Perhutanan sebesar Rp.986.558.406.399,00. Berdasarkan kondisi ini, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara perlu terus mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan, terutama dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).

(2) Realisasi PAD mengalami peningkatan
Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah memang masih rendah . Angka ini lebih rendah dibandingkan tahun 2022 yang mencapai 9,12%. Namun demikian disisi lain realisasi PAD mengalami penurunan dibandingkan tahun 2023.

(3) PAD meningkat dikarenakan meningkatnya penerimaan dari Lain-lain PAD yang Sah
Lain-lain PAD yang Sah merupakan penyokong terbesar meningkatnya PAD ditahun 2023.

(4) Realisasi Pajak Daerah mengalami penurunan namun jumlah jenis pajak daerah mengalami peningkatan
Jumlah realisasi pajak daerah Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2023 memang lebih tinggi dibandingkan tahun 2022, yaitu sebesar Rp.114.967.277.995.00, sedangkan realisasi pada tahun sebelumnya (2020) sebesarRp. 110.124.156.942.00. Namun demikian, dari 11 (sebelas) Pajak Daerah, sebanyak 10 (sepuluh) jenis Pajak Daerah mengalami pertumbuhan positif, sedangkan hanya 1 (satu) jenis Pajak Daerah yang mengalami kontraksi, yaitu Pajak penerangan jalan.

Dalam mengoptimalkan pencapaian kinerja tersebut masih terdapat kendala/hambatan yang dialami selama tahun 2023 yaitu sebagai berikut:

⑴ Regulasi yang mengatur pemungutan pajak daerah tidak memiliki kekuatan memaksa wajib pajak daerah untuk harus memenuhi kewajibannya membayar pajak.

⑵ Wajib pajak yang terkait langsung dengan perizinan pusat sering mengabaikan kewajiban perpajakan di daerah.

⑶ Luas wilayah menyebabkan biaya operasional pemungutan pajak daerah menjadi lebih besar

⑷ Perubahan jumlah objek pajak dan retribusi daerah yang begitu cepat sehingga akan menyulitkan untuk melakukan pendataan wajib pajak.

Belum optimalnya kerjasama dengan pihak terkait, dan koordinasi antarinstansi dan antardaerah yang terkait dengan pengelolaan dan peningkatan sumber PAD

Adapun tindaklanjut dari kendala/hambatan tersebut di atas adalah:

(1) Perlu diusulkan regulasi dengan sanksi yang lebih berat, bukan hanya berupa denda.
(2) Mengusulkan revisi UU Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah agar jelas memisahkan kewenangan pemerintah pusat dengan pemerintah kabupaten/kota.
(3) Mengusulkan regulasi yang mengatur pemungutan pajak harus memperhatikan efisiensi, jika biaya operasional pemungutan pajak daerah lebih besar dari nilai pajak yang dipungut maka pajak tersebut agar dapat di abaikan.
(4) Meningkatkan pendataan WP secara intensif dan perhitungan potensi pajak dan retribusi daerah secara berkala
(5) Meningkatkan kerjasama dengan pihak terkait, diantaranya dengan KPP Pratama dan meningkatkan koordinasi antarinstansi dan antardaerah yang terkait dengan pengelolaan dan peningkatan sumber PAD

Hal tersebut mustahil terwujud tanpa adanya kerjasama berbaik pihak, untuk itu diperlukan koordinasi dan sinergi dengan berbagai unsur, baik instans yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara maupun juga dengan pihak-pihak di luar pemerintah. Laporan kinerja ini dapat dijadikan titik pijak perbaikan kinerja di masa mendatang, sehingga melahirkan kebijakan-kebijakan yang inovatif yang pada akhirnya dapat meningkatkan Pendapatan Daerah demi pembangunan, kemakmuran, dan kesejahteraan masyarakat Kutai Kartanegara.